

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR MELALUI LAYANAN  
DIGITAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**INTAN PANDINI**

**NIM. 220202110134**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2026**

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR MELALUI LAYANAN  
DIGITAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**(Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**INTAN PANDINI**

**NIM. 220202110134**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR MELALUI LAYANAN  
DIGITAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI DI DINAS KOPERASI,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2026  
Penulis,



Intan Pandini  
NIM. 220202110134

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Intan Pandini NIM 220202110134  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR MELALUI LAYANAN  
DIGITAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI DI DINAS KOPERASI,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Mei 2026

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.**  
NIP 198212252015031002

Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.**  
NIP 197805242009122003

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Intan Pandini NIM 220202110134 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR MELALUI LAYANAN DIGITAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI DI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG**

Telah dinyatakan lulus sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2026.

Dosen Penguji:

1. Rizka Amaliah, M.Pd.  
NIP. 198907092019032012

(.....)  
Ketua Penguji

2. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.  
NIP. 197805242009122003

(.....)  
Sekretaris Penguji

3. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. (.....)  
NIP. 198810192019031010

(.....)  
Penguji Utama



Malang, 17 Juni 2026  
Dekan Fakultas Syariah

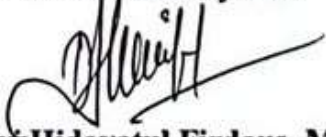
Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP 197108261998032002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Intan Pandini  
NIM : 220202110134  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.  
Judul Skripsi : **Implementasi Pemungutan Retribusi Pasar Melalui Layanan Digital Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Di Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)**

| No. | Hari/Tanggal            | Materi Konsultasi          | Paraf                                                                                 |
|-----|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Jumat, 27 Februari 2026 | Konsultasi Awal            |  |
| 2.  | Rabu, 4 Maret 2026      | ACC Judul Skripsi          |  |
| 3.  | Senin, 9 Maret 2026     | Bimbingan Seminar Proposal |  |
| 4.  | Selasa, 31 Maret 2026   | Revisi Rumusan Masalah     |  |
| 5.  | Kamis, 9 April 2026     | ACC Proposal Skripsi       |  |
| 6.  | Rabu, 29 April 2026     | Revisi BAB I               |  |
| 7.  | Kamis, 7 Mei 2026       | Revisi BAB II              |  |
| 8.  | Senin, 11 Mei 2026      | Revisi BAB III             |  |
| 9.  | Jumat, 15 Mei 2026      | Revisi BAB IV              |  |
| 10. | Senin, 18 Mei 2026      | ACC Skripsi                |  |

Malang, 20 Mei 2026  
Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
**Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.**  
NIP 198212252015031002

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.”

**(QS. Al-Baqarah: 188)**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang penuh cahaya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pemungutan Retribusi Pasar Melalui Layanan Digital Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)”** dapat diselesaikan dengan lancar. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam proses penyelesaian studi serta penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CHARM., CRMP. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum., selaku Dosen Wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan arahan yang diberikan dari awal perkuliahan.
5. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Dosen Pembimbing selama proses penyusunan skripsi penulis. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, arahan, saran, serta motivasi yang telah diberikan selama proses bimbingan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan, pendidikan, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan. Walaupun tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis tetap menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya.
7. Kepada Bapak Wahyu Setio Prihandoko selaku staf Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan informasi, serta bersedia menjadi dalam penelitian ini. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, keterbukaan, dan arahan yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperoleh data serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

8. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Santriyen dan Ibu Rumini, yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung, dan menguatkan penulis dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, serta perjuangan yang tak ternilai, sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Kepada adik tersayang, Mirha Pramuditha, terima kasih atas doa, semangat, dan kehadiran yang selalu menjadi penghibur serta penyemangat bagi penulis di tengah proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan selama menempuh perkuliahan, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan, serta semangat yang diberikan. Namun secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada satu-satunya orang yang tidak bisa disebutkan namanya, seseorang yang paling tulus menemani penulis sejak awal masa perkuliahan hingga saat ini, dengan kesabaran, perhatian serta dukungan yang begitu besar dalam berbagai keadaan. Kehadirannya menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan dan menyelesaikan proses ini dengan baik.
10. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan melewati setiap proses dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tidak menyerah di tengah rasa lelah, tekanan, dan berbagai kesulitan yang dihadapi. Segala doa, usaha dan pengorbanan yang telah dilakukan menjadi bukti bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Semoga pencapaian

ini menjadi langkah awal untuk terus berkembang, belajar hingga dapat mewujudkan impian-impian yang selama ini diperjuangkan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan, bantuan, doa, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang penuh keberkahan dan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan, isi, maupun penyajiannya, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan keilmuan, serta menjadi kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Malang, 20 Mei 2026  
Penulis,



**Intan Pandini**  
NIM 220202110134

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak bisa dihindarkan. Secara umum, sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا    | ʾ         | ط    | ṭ         |
| ب    | B         | ظ    | ẓ         |
| ت    | T         | ع    | ʿ         |
| ث    | Th        | غ    | Gh        |
| ج    | J         | ف    | F         |
| ح    | H         | ق    | Q         |
| خ    | Kh        | ك    | K         |
| د    | D         | ل    | L         |
| ذ    | Dh        | م    | M         |
| ر    | R         | ن    | N         |
| ز    | Z         | و    | W         |
| س    | S         | ه    | H         |
| ش    | Sh        | ء    | ʾ         |
| ص    | S         | ي    | Y         |
| ض    | ḍ         |      |           |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (يُ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berakhiran tā ` marbū ṭ ah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍ ā f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍ ā f ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b> | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>         | <b>ii</b>                           |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BUKTI KONSULTASI .....</b>            | <b>v</b>                            |
| <b>MOTTO .....</b>                       | <b>vi</b>                           |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>               | <b>vii</b>                          |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>        | <b>xi</b>                           |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                   | <b>xiii</b>                         |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                | <b>xv</b>                           |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                | <b>xvi</b>                          |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>             | <b>xvii</b>                         |
| <b>ABSTRAK.....</b>                      | <b>xviii</b>                        |
| <b>ABSTRACT .....</b>                    | <b>xix</b>                          |
| <b>ملخص .....</b>                        | <b>xx</b>                           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>           | <b>1</b>                            |
| A. Latar Belakang.....                   | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 8                                   |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 8                                   |
| D. Manfaat Penelitian.....               | 9                                   |
| E. Definisi Operasional.....             | 10                                  |
| F. Sistematika Penulisan .....           | 12                                  |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>     | <b>16</b>                           |
| A. Penelitian Terdahulu.....             | 16                                  |

|                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Kerangka Teori .....                                                                                                                                  | 30        |
| 1. Pendapatan Asli Daerah .....                                                                                                                          | 30        |
| 2. <i>Maqashid Syariah</i> .....                                                                                                                         | 35        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                                                   | <b>38</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                                                                                                                                | 38        |
| B. Pendekatan Penelitian .....                                                                                                                           | 39        |
| C. Lokasi Penelitian .....                                                                                                                               | 41        |
| D. Sumber Data .....                                                                                                                                     | 42        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                                         | 44        |
| F. Metode Pengelolaan Data .....                                                                                                                         | 45        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                      | <b>48</b> |
| A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian .....                                                                                                                 | 48        |
| B. Implementasi Pemungutan Retribusi Pasar Melalui Layanan Digital di Kota<br>Malang .....                                                               | 52        |
| C. Hambatan dan Upaya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota<br>Malang dalam Proses Pemungutan Retribusi Pasar Melalui Layanan Digital .... | 59        |
| D. Pemungutan Retribusi Pasar Melalui Layanan Digital di Kota Malang ditinjau<br>Menurut <i>Maqashid Syariah</i> .....                                   | 68        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                               | <b>81</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                      | 81        |
| B. Saran .....                                                                                                                                           | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                              | <b>85</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                    | <b>89</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                                        | <b>91</b> |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Diskopindag Kota Malang.....</b> | <b>51</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|

## DAFTAR TABEL

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu ..... | 22 |
|---------------------------------------|----|

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara .....</b> | <b>8989</b> |
| <b>Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian .....</b>  | <b>90</b>   |

## ABSTRAK

**Intan Pandini. NIM 220202110134, 2026. Implementasi Pemungutan Retribusi Pasar Melalui Layanan Digital Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.**

Pembimbing: Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

---

**Kata Kunci: Retribusi Pasar, Layanan Digital, *Maqashid Syariah***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang, meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mendorong pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik. Sistem pemungutan yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam pencatatan dan pengawasan sehingga berdampak pada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang serta meninjaunya dalam perspektif *maqashid syariah*, khususnya *hifdz al-maal*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan dokumen pendukung lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai realitas implementasi kebijakan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala pada aspek regulasi, infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia. Meskipun demikian, penerapan layanan digital dalam pemungutan retribusi pasar dinilai mampu membantu meningkatkan ketertiban administrasi, mempermudah pengawasan, serta mengurangi potensi penyimpangan dalam proses pemungutan retribusi. Dalam perspektif *maqashid syariah*, implementasi retribusi pasar melalui layanan digital sejalan dengan konsep *hifdz al-maal* karena bertujuan menjaga harta publik melalui pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

## ABSTRACT

**Intan Pandini. Student ID 220202110134, 2026. Implementation of Market Fee Collection Through Digital Services as an Effort to Increase Local Revenue from the Perspective of *Maqashid Syariah* (A Study at the Malang City Department of Cooperatives, Industry, and Trade). Thesis, Sharia Economic Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.**

Advisor: Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

---

**Keywords: Market Fees, Digital Services, *Maqashid Syariah***

This study was motivated by the suboptimal implementation of market fee collection through digital services in Malang City, despite various laws and regulations encouraging electronic-based local financial management. The collection system, which is still carried out manually, has the potential to cause inefficiencies in recording and supervision, thereby leading to leakage of Local Own-Source Revenue (PAD). This study aims to analyze the implementation of market fee collection through digital services in Malang City and to review it from the perspective of *maqashid syariah*, specifically *hifdz al-maal*.

The type of research used is empirical research with a qualitative approach. The research was conducted at the Malang City Office of Cooperatives, Industry, and Trade. The research data sources consist of primary data obtained through interviews, as well as secondary data obtained from laws and regulations, journals, books, and other supporting documents. Data collection was conducted through interviews and documentation, then analyzed using a descriptive-analytical method to provide a comprehensive picture of the reality of policy implementation in the field.

The research findings indicate that the implementation of market fee collection via digital services in Malang City has not yet been fully optimized due to ongoing challenges related to regulations, infrastructure, and human resource readiness. Nevertheless, the use of digital services in market fee collection is considered capable of improving administrative order, facilitating oversight, and reducing the potential for irregularities in the fee collection process. From the perspective of *maqashid syariah*, the implementation of market fees through digital services aligns with the concept of *hifdz al-maal* because it aims to safeguard public assets through more orderly, transparent, and public-interest-oriented local financial management.

## ملخص

إنتان فانديني. رقم الطالب 220202110134، 2026. تطبيق تحصيل رسوم الأسواق عبر الخدمات الرقمية كمسعى لزيادة الإيرادات المحلية من منظور مقاصد الشريعة (دراسة في إدارة التعاونيات والصناعة والتجارة بمدينة مالانج). أطروحة، برنامج دراسات القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج

المشرف: الأستاذ الدكتور خيرول هداية، ماجستير في القانون

### الكلمات المفتاحية: رسوم الأسواق، الخدمات الرقمية، مقاصد الشريعة

تستند هذه الدراسة إلى عدم كفاية تنفيذ تحصيل رسوم الأسواق عبر الخدمات الرقمية في مدينة مالانج، على الرغم من أن العديد من اللوائح القانونية قد شجعت على إدارة المالية المحلية إلكترونياً. إن نظام التحصيل الذي لا يزال يتم يدوياً ينطوي على احتمال حدوث عدم كفاءة في التسجيل والمراقبة، مما يؤثر على تسرب الإيرادات المحلية. (PAD) تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ تحصيل رسوم السوق من خلال الخدمات الرقمية في مدينة مالانج ومراجعتها من منظور مقاصد الشريعة، ولا سيما حفظ المال. نوع البحث المستخدم هو البحث التجريبي بنهج نوعي. تم إجراء البحث في إدارة التعاونيات والصناعة والتجارة بمدينة مالانج. تتكون مصادر بيانات البحث من بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال المقابلات، بالإضافة إلى بيانات ثانوية تم الحصول عليها من اللوائح القانونية والمجلات والكتب والوثائق الداعمة الأخرى. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق، ثم تم تحليلها باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتقديم صورة شاملة عن واقع تنفيذ السياسة على أرض الواقع.

أظهرت نتائج البحث أن تطبيق تحصيل رسوم الأسواق عبر الخدمات الرقمية في مدينة مالانج لم يسير بشكل مثالي بعد، حيث لا تزال هناك عقبات على صعيد اللوائح التنظيمية والبنية التحتية واستعداد الموارد البشرية. ومع ذلك، يُعتبر تطبيق الخدمات الرقمية في تحصيل رسوم الأسواق قادراً على المساعدة في تحسين النظام الإداري، وتسهيل الرقابة، والحد من احتمالات حدوث مخالفات في عملية تحصيل الرسوم. من منظور مقاصد الشريعة، يتماشى تطبيق رسوم السوق عبر الخدمات الرقمية مع مفهوم حفظ المال لأنه يهدف إلى الحفاظ على المال العام من خلال إدارة مالية محلية أكثر تنظيماً وشفافية وموجهة نحو الصالح العام.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari Gerakan Menuju *Smart City*, Kota Malang berkomitmen mengintegrasikan teknologi dalam pelayanan publik.<sup>1</sup> Idealnya, *Smart City* harus mampu menciptakan tata kelola yang efisien, transparan, dan berbasis digital. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya terwujud, terutama pada sektor pengelolaan retribusi pasar secara modern atau melalui layanan digital.<sup>2</sup> Ironisnya, seperti Kota Cirebon<sup>3</sup>, Tegal<sup>4</sup>, dan Salatiga<sup>5</sup> sudah berhasil menerapkan sistem retribusi pasar berbasis elektronik atau melalui layanan digital, walaupun belum memenuhi standart *Smart City*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Malang masih tertinggal dalam pengembangan inovasi digital di sektor pelayanan publik, khususnya dalam tata kelola retribusi pasar.

Dasar hukum pengelolaan retribusi daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 1 angka 22 yang menyatakan

---

<sup>1</sup> Rendra Masdrajad Safaat, «Menuju Malang sebagai Smart City: Inovasi untuk Kota yang Lebih Efisien dan Nyaman,» diakses pada 22 Desember 2025, <https://rendrams.id/menuju-malang-sebagai-smart-city-inovasi-untuk-kota-yang-lebih-efisien-dan-nyaman/>

<sup>2</sup> Benni Indo, «Retribusi Elektronik di Pasar Cegah Potensi Kebocoran Pendapatan Kota Malang», *Surya Malang*, diakses pada 22 Desember 2025, <https://suryamalang.tribunnews.com/malang-raya/278192/retribusi-elektronik-di-pasar-cegah-potensi-kebocoran-pendapatan-kota-malang>

<sup>3</sup> <https://eretrubusipasar.cirebonkab.go.id/login>

<sup>4</sup> <https://e-retribusi.tegalkota.go.id/>

<sup>5</sup> Author, «BayarPas (Bayar Retribusi Pasar Berbasis QRIS)», *Disdag Salatiga*, diakses pada 22 Desember 2025, <https://disdag.salatiga.go.id/2025/08/25/bayarpas-bayar-retribusi-pasar-berbasis-qrisk>

bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>6</sup> Dan Pasal 88 menyebutkan bahwa retribusi pelayanan pasar termasuk ke dalam jenis Retribusi Jasa Umum.<sup>7</sup> Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan.<sup>8</sup> Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan umum retribusi daerah kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan serta pemungutan pajak dan retribusi daerah secara efektif dan teratur.<sup>9</sup>

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola retribusi daerah juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 279 dan 280, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>7</sup> Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>8</sup> Agoes Kamaroella, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), 192.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

untuk mengelola pelayanan publik dan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk mengelola dana daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.<sup>10</sup> Bahkan, dalam Pasal 222 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, seharusnya Pemerintah Kota Malang telah menerapkan pengelolaan keuangan daerah dengan memanfaatkan sistem layanan digital atau elektronik, termasuk dalam mekanisme pemungutan retribusi pasar. Penerapan sistem digital tersebut penting dilakukan karena dapat mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, karena hal ini tentunya akan mempermudah proses pencatatan, pengawasan, serta pengoptimalisasian penerimaan pendapatan daerah. Namun, ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi faktual di lapangan. Faktanya, sampai saat ini, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2025, belum mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pemungutan retribusi pasar melalui sistem digital. Sehingga, praktik

---

<sup>10</sup> Pasal 279 dan 280 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>11</sup> Pasal 222 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

pemungutan retribusi pasar di Kota Malang yang masih didominasi sistem manual, cenderung menimbulkan ketidakefisienan dalam pencatatan dan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan retribusi pasar di Kota Malang masih belum selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan yang menghendaki pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara elektronik, guna mencapai pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Urgensi transformasi retribusi pasar ke sistem digital di Kota Malang ini sebenarnya bukan hanya sekadar pilihan inovasi, melainkan sebuah keharusan yang mendesak guna mengatasi masalah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Hal ini dipicu oleh temuan di sektor retribusi pasar yang diperkirakan mencapai 16,5 Milyar dalam kurun waktu satu tahun, namun mengalami kebocoran hingga 8 miliar rupiah. Angka yang sangat besar ini sempat menjadi sorotan dari pihak DPRD Kota Malang sebagai indikasi adanya kelemahan sistemik dalam proses pemungutan manual yang selama ini diterapkan.<sup>12</sup> Secara normatif, berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Perdagangan, membayar retribusi hukumnya adalah wajib bagi setiap wajib retribusi yang telah

---

<sup>12</sup> Redaksi Blok A, «Dewan Duga Ada Kebocoran Capai Rp 8 Miliar di Retribusi Pasar, » *Blok A*, diakses pada 22 Desember 2025, <https://www.blok-a.com/news/dewan-duga-ada-kebocoran-capai-rp-8-miliar-di-retribusi-pasar/>

mendapatkan jasa pelayanan dari pemerintah daerah, yang dipungut langsung oleh UPT Pasar.<sup>13</sup> Namun, kewajiban hukum ini mengalami inefisiensi karena sistem manual membuka peluang terjadinya interaksi transaksional yang tidak tercatat, manipulasi data, hingga praktik pungutan liar. Oleh karena itu, implementasi retribusi pasar melalui layanan digital tidak hanya menjadi instrumen pendukung dalam menetapkan posisi Malang sebagai *Smart City*, tetapi juga merupakan solusi fundamental untuk menutup celah kebocoran anggaran serta memastikan sistem pemungutan pendapatan daerah berjalan maksimal.

Penelitian ini memposisikan diri sebagai penyempurna sekaligus pembeda dari penelitian-penelitian terdahulu untuk menjamin kebaruan kajian. Beberapa penelitian relevan yang menjadi pembanding. Pertama, penelitian oleh Windasari yang berfokus pada evaluasi dari pengimplementasian e-Retribusi pasar di Kota Surakarta.<sup>14</sup> Kedua, penelitian Listianto di Kota Tegal yang menunjukkan tren transisi yang progresif di mana sejak tahun 2019, sebanyak sembilan dari empat belas pasar tradisional (64%) telah berhasil mengimplementasikan sistem e-retribusi dan 36% lainnya belum menggunakan sistem e-retribusi disebabkan adanya kendala teknis infrastruktur digital.<sup>15</sup> Ketiga, penelitian Wiardika, dkk. fokus pada analisis manajemen strategi dalam mengatasi rendahnya capaian partisipasi e-retribusi yang baru mencapai 20% di Kabupaten Tabanan. Penelitian

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (11) Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 5 ayat (2) Perwali Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Perdagangan

<sup>14</sup> Dian Putri Windasari, "Penerapan E-retribusi di Pasar Kota Surakarta." (2020).

<sup>15</sup> Yana Eka Listiano, *Implementasi Pelayanan Retribusi Pasar Secara Elektronik (E-Retribusi) Di Kota Tegal*. Diss. Politeknik Harapan Bersama, 2024.

ini membedah tahapan perumusan hingga implementasi kebijakan, termasuk upaya pemberian insentif (surplus sembako) guna mendorong kepatuhan pedagang dalam bertransaksi digital secara akuntabel.<sup>16</sup>

Berangkat dari studi tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan utama pada fokus lokasi penelitian di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang. Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian ini juga menawarkan analisis komprehensif yang mengintegrasikan implementasi kebijakan teknis dengan teori *Maqashid Syariah*. Penggunaan teori ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana transformasi retribusi melalui layanan digital di Kota Malang mampu mewujudkan perlindungan harta (*hifdz al-maal*) dan kemaslahatan publik melalui tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berkeadilan.

Kemudian alasan memilih lokasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang sebagai lokasi penelitian karena, instansi inilah yang memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan pasar rakyat, yang secara teknis, pemungutan retribusi dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar, yang berpedoman pada Pasal 21 Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut,

---

<sup>16</sup> Kadek Orin Sita Maharani Wiardika, Putu Dharmanu Yudartha dan Kadek Wiwin Dwi Wismayanti. "Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Non Tunai (E-Retribusi) Pelayanan Pasar Kabupaten Tabanan." *IJESPG (International Journal of Engineering, Economic, Social Politic and Government)* 2.1 (2024): 106-118.

<sup>17</sup> Pasal 21 Nomor 39 Tahun 2021 Peraturan Wali Kota Malang Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menekankan pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan sistem retribusi digital mampu mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka meminimalkan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mewujudkan pelayanan publik yang selaras dengan konsep *Smart City*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif mengenai pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik dengan realitas implementasi pemungutan retribusi pasar di Kota Malang yang masih didominasi sistem manual. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada belum optimalnya pelayanan publik berbasis digital, tetapi juga membuka peluang terjadinya inefisiensi dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pemungutan Retribusi Pasar Melalui Layanan Digital Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah di Kota Malang?
2. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam proses pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang?
3. Bagaimana pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang perspektif *Maqashid Syariah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk mengidentifikasi serta memaparkan berbagai hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam proses pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang perspektif *Maqashid Syariah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memperkaya studi mengenai tata kelola retribusi digital berdasarkan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Selain itu, kajian ini bertujuan menyumbangkan pemikiran bagi pembaruan hukum ekonomi syariah, dengan menitikberatkan pada aspek transparansi dan akuntabilitas aparatur pelaksana sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang memberikan kemaslahatan publik.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah Kota Malang (Diskopindag)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan strategis bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam menyempurnakan implementasi retribusi pasar melalui layanan digital. Melalui analisis hambatan teknis dan administratif, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret untuk menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat sistem tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan amanah.

b. Bagi Masyarakat dan Pedagang Pasar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi pedagang melalui sistem pemungutan yang adil dan terukur. Dengan adanya digitalisasi yang dievaluasi melalui perspektif *Maqashid Syariah*, pedagang diharapkan mendapatkan kepastian hukum bahwa dana yang terbayarkan dikelola secara tepat sasaran demi peningkatan fasilitas pasar, sehingga terwujud kemaslahatan bersama dalam ekosistem pasar tradisional.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti lain yang memiliki ketertarikan pada kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai digitalisasi sektor publik. Kajian ini menyediakan data lapangan mengenai problematika transisi sistem manual ke digital di Kota Malang yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam cakupan wilayah atau objek penelitian yang berbeda.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional disusun sebagai pedoman untuk memperjelas konsep dan indikator yang digunakan dalam penelitian. Dengan adanya definisi operasional, proses pengumpulan data dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terukur, sehingga menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap variabel yang diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1. Retribusi Pasar**

Retribusi pasar Retribusi Pasar dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pungutan daerah yang bersifat wajib bagi orang pribadi atau badan (pedagang) atas pemanfaatan fasilitas pasar yang dikelola, dikuasai, atau disediakan oleh Pemerintah Daerah. Secara operasional, retribusi ini bukan sekadar penarikan uang, melainkan bentuk kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan pasar dan fasilitas publik yang mencakup penggunaan ruang dagang berupa kios, los, maupun pelataran.

## **2. Layanan Digital**

Dalam konteks ini, layanan digital adalah perubahan proses operasional yang mengalihkan seluruh rangkaian transaksi di pasar dari interaksi manual-tunai ke siklus pelayanan elektronik yang terintegrasi secara otomatis. Variabel ini berfokus pada mekanisme pelayanan, yang mencakup kecepatan validasi data secara *real-time*, stabilitas proses saat sistem diakses untuk menjamin kelanjutan layanan dan kemudahan alur transaksi non-tunai bagi pengguna. Dalam operasionalnya, sistem ini mengurangi mata rantai administratif dengan mengotomatisasi distribusi dana. Dengan demikian, setiap tahap pembayaran dijamin mengalir langsung ke rekening kas umum daerah tanpa melalui perantara fisik. Oleh karena itu, proses pelayanan sekarang bergantung pada kinerja sistem yang memastikan akuntabilitas di setiap tahapan transaksi daripada kehadiran petugas pemungut secara langsung.

### 3. *Maqashid Syariah*

Dalam penelitian ini, *Maqashid Syariah* didefinisikan sebagai kerangka dasar tujuan hukum Islam yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan kemaslahatan kebijakan retribusi melalui layanan digital di pasar tradisional Kota Malang. Secara operasional, teori ini difokuskan pada perlindungan terhadap lima unsur pokok (*Al-Dharuriyyat al-Khamsah*), dengan penekanan utama pada aspek *Hifdz al-Maal* (Perlindungan Harta). Hal ini merujuk pada upaya sistemik Pemerintah Kota Malang dalam menjaga harta publik (Pendapatan Asli Daerah) dari risiko kebocoran, manipulasi, dan praktik pungutan tidak sah yang merugikan keuangan daerah.

Selain itu, *Maqashid Syariah* dalam konteks ini mencakup prinsip *Al-Maslahah al-Ammah* (Kemaslahatan Umum), yaitu sejauh mana transformasi digital yang dilakukan oleh Diskopindag mampu memberikan kemudahan transaksi, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pedagang pasar. Penggunaan perspektif ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi layanan digital bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan manifestasi dari prinsip Amanah dalam tata kelola pemerintahan.

### F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah yang dianalisis melalui perspektif *Maqashid Syariah*. Sistematika penulisan dibagi ke

dalam empat bab utama yang mendukung alur pemikiran dan analisis penelitian, sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini menjadi bab pembuka yang membahas tentang latar belakang yang melandasi penelitian ini dilakukan. Latar belakang ini mencakup pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan retribusi pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus kebutuhan untuk mengkaji hal tersebut berdasarkan prinsip *Maqashid Syariah*. Dalam bab ini juga dirumuskan permasalahan penelitian yang mengarahkan fokus studi, seperti bagaimana implementasi layanan digital dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Malang, hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut, upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi setiap hambatan, serta bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* memandang pelaksanaan kebijakan ini khususnya dalam aspek perlindungan harta dan kemaslahatan publik. Selain itu, tujuan penelitian dirinci secara jelas agar menjadi pedoman dalam pencapaian hasil studi. Manfaat penelitian juga dideskripsikan baik dari segi teoritis, praktis bagi pemerintah dan masyarakat, maupun akademis untuk pengembangan kajian lebih lanjut. Adanya definisi operasional yang menjelaskan konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini seperti retribusi pasar, layanan digital dan *Maqashid Syariah*, sehingga membantu memperjelas batasan dan ruang lingkup kajian. Bab ini kemudian mengakhiri dengan sistematika penulisan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengorganisasian materi penelitian. Penjelasan ini berfungsi sebagai panduan alur berpikir agar pembahasan setiap bab tersusun

secara logis, koheren, dan sistematis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

**Bab II Tinjauan Pustaka.** Pada bab ini dibahas uraian teoritis yang relevan serta hasil penelitian terdahulu yang memberikan landasan akademis bagi penelitian yang dilakukan. Penulis mengkaji teori-teori terkait pengelolaan retribusi pasar, digitalisasi layanan publik, dan khususnya teori *Maqashid Syariah* yang memfokuskan pada prinsip perlindungan harta (*hifdz al-maal*) serta kemaslahatan umum. Perbedaan fokus penelitian ini dengan studi sebelumnya juga disampaikan, pada penelitian ini mengintegrasikan perspektif *Maqashid Syariah* untuk menganalisis aspek keadilan dan akuntabilitas dalam pemungutan retribusi pasar digital di Kota Malang. Bab ini berfungsi sebagai landasan teoretis untuk menyusun kerangka analisis yang komprehensif guna memperkuat temuan empiris dalam penelitian ini.

**Bab III Metode Penelitian.** Bab ini memuat penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dan terpercaya. Bab ini juga menguraikan lokasi penelitian, yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan retribusi pasar. Selain itu, dijelaskan sumber data yang digunakan, meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam dan dokumentasi dijelaskan secara sistematis. Selanjutnya, dipaparkan metode pengelolaan dan analisis data

yang digunakan untuk menghasilkan temuan penelitian yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Pada bagian ini menyajikan temuan penelitian secara terstruktur disertai analisis mendalam. Pembahasan mencakup implementasi pemungutan retribusi pasar digital di Kota Malang, serta berbagai kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi. Selain itu, diuraikan upaya Diskopindag dalam mengatasi hambatan melalui sosialisasi dan peningkatan fasilitas. Pada bagian akhir, dilakukan analisis berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*, khususnya *hifdz al-mal* dan kemaslahatan umum, yang menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mengurangi kebocoran pendapatan daerah.

**BAB V Penutup.** Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian yang berisi uraian kesimpulan secara singkat, jelas, dan sistematis berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut disusun untuk menjawab rumusan masalah terkait efektivitas pelaksanaan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang, tingkat efisiensi upaya dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul, serta analisis kritisnya dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi atau saran yang bersifat konstruktif, baik ditujukan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan, maupun bagi peneliti selanjutnya sebagai rujukan untuk mengembangkan penelitian yang sejenis di masa mendatang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Peneliti meninjau temuan penelitian sebelumnya untuk menentukan posisi penelitian dan menjamin orisinalitas penelitian. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menemukan perbandingan teoritis dan praktis tentang digitalisasi retribusi serta menemukan celah penelitian (gap penelitian). Berikut ini adalah daftar penelitian yang menjadi rujukan:

1. Petrus Sutono (2021) berjudul “Implementasi e-Retribusi Pasar sebagai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini menemukan bahwa aplikasi Jogja Smart Service (JSS) efektif meningkatkan PAD sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Inovasi sistem digital ini memberikan dampak positif terhadap pedagang melalui kecepatan layanan dan transparansi pemungutan, nominal dana yang terkumpul dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi.
2. Aditya Hendi Kurniawan dan Muda Setia Hamid (2023) berjudul “Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar secara Elektronik (e-Retribusi) di Kabupaten Temanggung” bertujuan mengevaluasi implementasi E-Retribusi pada pelayanan pasar dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi sudah berjalan melalui tahapan sosialisasi dan pendampingan, meskipun masih menghadapi

kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil, gangguan sistem, dan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Upaya perbaikan telah dilakukan dengan koordinasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika serta pihak vendor aplikasi dan perbankan. Penelitian ini sejalan dengan skripsi dalam hal fokus pada digitalisasi retribusi pasar, tetapi kajian ini lebih menekankan pada tahap uji coba dibanding evaluasi pelaksanaan.

3. Nunik Retno Herawati (2023) berjudul “Evaluasi Program e-Retribusi Pasar di Kabupaten Rembang Tahun 2022” bertujuan untuk mengevaluasi implementasi E-Retribusi pelayanan pasar melalui metode deskriptif kualitatif, di mana hasilnya menunjukkan bahwa meskipun tahapan koordinasi dan sosialisasi telah berjalan, kendala teknis seperti gangguan sistem MPOS dan ketiadaan SOP masih menjadi hambatan utama yang memerlukan koordinasi lintas sektoral. Sejalan dengan tema tersebut, penelitian lain di Pasar Kota Rembang (2023) mengevaluasi program serupa menggunakan metode campuran (*mixed methods*) terhadap 271 pedagang untuk mengukur efektivitas hingga ketepatan program; hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meski transisi metode elektronik telah sesuai rencana, tujuan optimalisasi PAD belum tercapai karena adanya kendala efisiensi pengisian saldo dan keberatan pedagang terhadap sistem pembayaran bulanan. Dampak dari ketidakefisienan sistem di Rembang tersebut justru memicu peningkatan tunggakan retribusi, yang mempertegas temuan di Temanggung bahwa keberhasilan digitalisasi retribusi sangat bergantung pada kemudahan akses

teknologi dan regulasi operasional yang matang bagi para pedagang. Penelitian ini mirip dengan kajian skripsi karena keduanya mempelajari transformasi sistem manual ke digital dalam pengelolaan retribusi pasar, tetapi difokuskan pada evaluasi sistem yang sudah berjalan dengan pendekatan langsung pada pedagang.

4. Elvira Intan Pramesti (2023) berjudul “Implementasi Kebijakan Program E-Retribusi Pasar Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Di Kabupaten Sidoarjo” berfokus pada evaluasi kebijakan perubahan layanan retribusi pasar dari sistem konvensional menjadi digital berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2017. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif serta landasan teori implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier (1983), penelitian ini melibatkan pejabat berwenang, petugas penarik retribusi, dan pedagang sebagai narasumber. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi tingkat penerimaan di berbagai pasar pelaksana, namun pada akhirnya ditemukan bahwa penerapan sistem *barcode* merupakan metode yang paling efektif untuk diterapkan di Pasar Larangan dan Pasar Porong guna mencapai tujuan inovasi pelayanan yang lebih maju dan mempermudah para pelaksana di lapangan.
5. Melsya Septian Sandhika Putri (2024) berjudul “Program e-Retribusi Pasar Tradisional dalam upaya meningkatkan PAD di Kota Madiun”. Implementasi e-retribusi berjalan melalui dua jalur teknis yakni petugas lapangan untuk pedagang ojek dan menggunakan Bank Jatim untuk pedagang kios. Studi

ini menunjukkan keberhasilan meningkatkan PAD secara signifikan sehingga mampu mengoptimalkan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mirip dengan kajian skripsi karena fokusnya pada e-retribusi sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah, tetapi secara pendekatan menggunakan hukum positif dan administrasi publik, sedangkan skripsi ini menggunakan perspektif *Maqashid Syariah (Hifdz al-Maal)*.

6. S. Pentanurbowo dan Jazila Syifaul Uyun (2024) berjudul “Analisis pengelolaan retribusi pasar di Kota Rembang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023”. Bertujuan untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pasar. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa pada tahun 2023, pendapatan retribusi hanya mencapai 68% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.262.295.250. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh dua faktor utama, yakni rendahnya kesadaran pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran serta kendala teknis pada sistem pembayaran elektronik, seperti gangguan sinyal dan kerusakan perangkat kartu retribusi. Masalah teknis tersebut memicu peningkatan tunggakan pembayaran yang secara signifikan berdampak pada penurunan total pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Rembang pada tahun tersebut.
7. Penelitian oleh Kadek Orin Sita Maharani Wiardika, Putu Dharmanu Yudartha, dan Kadek Wiwin Dwi Wismayanti (2024) berjudul “Strategi

peningkatan penerimaan retribusi pasar non tunai (e-Retribusi) di Kabupaten Tabanan”. Penelitian ini mengevaluasi transformasi pemungutan retribusi pasar secara digital melalui konsep *Bank Saving Account* yang diintegrasikan dengan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) dan sistem *barcode*. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan indikator Teori Manajemen Strategi dari Wheelen dan Hunger (2003) serta analisis SWOT, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perumusan hingga implementasi strategi guna menciptakan pemungutan yang transparan dan akuntabel. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Bank BPD Bali telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, bimbingan teknis petugas, hingga pemberian insentif berupa sembako bagi pedagang yang taat, realisasi pengguna e-retribusi di Pasar Kediri dalam tiga tahun terakhir hanya mencapai 20% dari total wajib retribusi. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi manajemen yang diterapkan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut guna mengatasi rendahnya partisipasi pedagang dan mencapai target digitalisasi yang efektif secara menyeluruh.

8. Kharisma Meidhi Aullia (2024) dalam penelitiannya berjudul “Implementasi kebijakan e-Retribusi di Kabupaten Blitar” bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan mengidentifikasi faktor penghambat sistem e-retribusi pasar yang mulai diberlakukan sejak Agustus 2022. Melalui metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, serta

wawancara bersama kepala bidang, staf, dan petugas lapangan di Pasar Srengat, penelitian ini mengkaji transisi sistem penarikan manual ke sistem elektronik berbasis kartu saldo (serupa dengan sistem e-toll) yang bekerja sama dengan pihak perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-retribusi secara signifikan memudahkan petugas dalam pengelolaan data dan mengurangi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan ketidaktransparanan pada sistem konvensional. Meskipun sistem ini dirancang untuk menciptakan pemungutan yang lebih efektif, efisien, dan transparan, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan teknis dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan mekanisme pembayaran non-tunai tersebut.

9. Gusti Ayu Pudak Chandra, dkk. (2025) berjudul “Strategi Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar Dalam Pencapaian Target Penerimaan E-Retribusi Pasar Di Pasar Badung”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis SWOT model Freddy Rangkuti, penelitian ini mengungkapkan bahwa pencapaian target e-retribusi belum optimal karena kondisi pasar yang sepi sehingga banyak penyewa lapak tidak berjualan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat kekuatan berupa regulasi yang jelas, SDM kompeten, serta sarana prasarana yang memadai, tantangan besar muncul dari maraknya belanja *online* dan persaingan toko di sekitar pasar. Rekomendasi strategi yang dihasilkan mencakup optimalisasi sosialisasi sirkuler, peningkatan koordinasi pemanfaatan los kuliner baru,

promosi masif melalui media sosial untuk meningkatkan daya saing pasar, serta edukasi berkala mengenai sistem menabung retribusi guna meminimalkan potensi tunggakan di kalangan pedagang.

- 10. Fadel Anugrah (2025)** berjudul “Penerapan Asas Kepentingan Umum dalam Kebijakan E-Retribusi pada Pembayaran Jasa Pengelolaan Pasar di Kota Makassar”. Penerapan e-retribusi di Kota Makassar mampu meningkatkan pendapatan dan pelayanan pasar sejak 2022, namun belum optimal karena keterbatasan alat, kendala teknis, serta masih digunakannya metode manual. Selain itu, asas kepentingan umum belum terpenuhi secara maksimal akibat rendahnya partisipasi dan literasi digital pedagang serta inkonsistensi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan infrastruktur, pelatihan, dan kebijakan yang lebih inklusif. Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji kebijakan e-retribusi pasar dari sudut pandang hukum. Keduanya sepakat bahwa penerapan sistem elektronik ini bertujuan untuk mendukung transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan umum dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

| <b>No.</b> | <b>Nama Peneliti</b> | <b>Judul Penelitian</b>                                                | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                              | <b>Persamaan</b>                                                        | <b>Perbedaan</b>                                                                |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>  | Petrus Sutono (2021) | Implementasi E-Retribusi Pasar sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan | E-Retribusi Pasar melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) efektif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta | Kedua penelitian ini memiliki kesamaan fokus pada analisis implementasi | Perbedaan terletak pada lokasi dan motivasi kebijakannya ; penelitian terdahulu |

|    |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                    | Daerah di Kota Yogyakarta. <sup>18</sup>                                                                      | memperbaiki kualitas pelayanan publik. Inovasi ini memberikan dampak positif bagi pedagang berupa kecepatan layanan dan transparansi pemungutan, karena nominal dana yang terkumpul dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi. | e-retribusi pasar sebagai instrumen digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemungutan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). | dilakukan di Yogyakarta dengan latar belakang pengembangan inovasi teknologi melalui ekosistem <i>Jogja Smart Service</i> (JSS), sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Malang yang difokuskan sebagai solusi atas permasalahan kebocoran pendapatan akibat praktik pungutan liar (pungli) di pasar tradisional. |
| 2. | Aditya Hendi Kurniawan dan Muda Setia Hamid (2023) | Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar Secara Elektronik (E-Retribusi) Di Kabupaten Temanggung. <sup>19</sup> | Implementasi E-retribusi di Kabupaten Temanggung telah berjalan melalui tahapan sosialisasi dan pendampingan, namun masih terkendala masalah teknis jaringan, gangguan sistem, serta belum adanya                                    | Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji implementasi e-retribusi pasar pada instansi yang membidangi perdagangan (Dinas Koperasi dan                                                                 | Penelitian terdalulu merupakan evaluasi dari E-Retribusi Pasar atas sistem yang telah berjalan, sedangkan penelitian ini berfokus pada                                                                                                                                                                               |

<sup>18</sup> Petrus Sutono, "Implementasi E-Retribusi Pasar Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta." *Analisis: Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 20.01 (2021).

<sup>19</sup> Aditya Hendi Kurniawan dan Muda Setia Hamid, "Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar Secara Elektronik (E-Retribusi) Di Kabupaten Temanggung." *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia* 1.3 (2023): 445-472.

|    |                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |                                                                                                      | SOP. Upaya perbaikan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengatasi jaringan internet, Juga dengan vendor aplikasi E-Retribusi dan pihak perbankan Jateng guna mengoptimalkan fitur aplikasi dan stabilitas jaringan.                                                      | Perdagangan) di Kabupaten Temanggung dan Kota Malang.                                                                                                | tahap pra-implementasi (uji coba).                                                                                                                                                             |
| 3. | Nunik Retno Herawati (2023)  | Evaluasi Program E-Retribusi Pasar di Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022. <sup>20</sup> | Implementasi e-retribusi di Kabupaten Rembang telah sesuai secara teknis (perubahan ke elektronik), namun gagal mengoptimalkan pendapatan. Kendala pada sistem <i>top-up</i> saldo dan beban pembayaran bulanan memicu keengganan pedagang membayar, yang berdampak pada meningkatnya angka tunggakan retribusi. | Persamaan kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai transformasi retribusi pasar sistem manual ke non-tunai untuk mengoptimalkan PAD. | Penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi sistem yang sudah berjalan melalui data langsung dari pedagang pasar, sedangkan penelitian ini fokus studinya melalui birokrasi yaitu Diskopindag. |
| 4. | Elvira Intan Pramesti (2023) | Implementasi Kebijakan Program E-Retribusi Pasar sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan di              | Implementasi e-retribusi ini didasari oleh Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2017, berhasil mentransformasi sistem pelayanan dari                                                                                                                                                                                    | Kedua penelitian ini memiliki kesamaan fokus pada modernisasi tata kelola                                                                            | Penelitian di Kabupaten Sidoarjo menerapkan e-retribusi sebagai langkah                                                                                                                        |

<sup>20</sup> Nunik Retno Herawati, "Evaluasi Program E-Retribusi Pasar di Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022" *Journal of Politic and Government Studies* 12.4 (2023): 194-209.

|    |                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      | Kabupaten Sidoarjo. <sup>21</sup>                                                                               | konvensional ke digital. Ditemukan bahwa sistem pemindaian Barcode merupakan metode yang paling efektif dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi, khususnya di Pasar Larangan dan Pasar Porong.                                                                                                                                                                                | pasar melalui implementasi e-retribusi atau layanan digital.                                                                                | pengembangan daerah yang sudah diperkuat oleh aturan Perbup, sementara di Kota Malang, sistem ini statusnya masih berupa uji coba tanpa regulasi resmi yang mengatur e-retribusi.             |
| 5. | Melsya Septian Sandhika Putri (2024) | Program E-Retribusi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun. <sup>22</sup> | Implementasi e-retribusi di Kota Madiun terbagi menjadi dua teknis, yaitu melalui petugas lapangan untuk pedagang <i>ojokan</i> dan melalui Bank Jatim untuk pedagang kios/los. Penerapan sistem ini berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga mampu mengoptimalkan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. | Kedua penelitian ini memiliki kesamaan fokus pada implementasi kebijakan e-retribusi pasar sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah. | Penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan hukum positif atau administrasi publik, sementara penelitian ini menggunakan perspektif <i>Maqashid Syariah</i> ( <i>Hifdz al-Maal</i> ). |
| 6. | S Pentanurb                          | Analisis pengelolaan                                                                                            | E-retribusi di Kabupaten Rembang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Memiliki kesamaan pada                                                                                                                      | Penelitian terdahulu                                                                                                                                                                          |

<sup>21</sup> Elvira Intan Pramesti, "Implementasi Kebijakan Program E-Retribusi Pasar Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Di Kabupaten Sidoarjo," *Madika: Jurnal Politik dan Governance* 3.1 (2023): 50-66.

<sup>22</sup> Melsya Septian Sandhika Putri, *Program E-Retribusi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Madiun*. Diss. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2024.

|    |                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | owo dan Jazila Syifaul Uyun | retribusi pasar di Kota Rembang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023. <sup>23</sup>    | pada tahun 2023 belum optimal karena hanya mencapai 68% dari target yang ditetapkan dan disebabkan oleh rendahnya kesadaran pedagang serta kendala teknis pada perangkat elektronik dan gangguan sinyal.                                         | topik utama, yaitu pengkajian sistem e-retribusi pasar atau digitalisasi pungutan pasar tradisional guna meningkatkan transparansi dan pendapatan daerah.                        | lebih bersifat analisis pengelolaan atas jalannya jalannya sistem e-retribusi secara umum di lapangan. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik membedah/a nalisis peran dan tanggung jawab Diskopindag dalam penerapan e-retribusi di Kota Malang. |
| 7. | Wiardika dkk. (2024)        | Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Non Tunai (E-Retribusi) Pelayanan Pasar Kabupaten Tabanan. <sup>24</sup> | Penerapan e-retribusi di Pasar Tabanan menggunakan strategi manajemen kreatif melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan insentif sembako bagi pedagang taat. Meski sudah berjalan, strategi ini masih perlu dioptimalkan agar target penerimaan | Kedua penelitian ini sama-sama membahas upaya digitalisasi pasar melalui e-retribusi dan menekankan pentingnya peran instansi terkait dalam memberikan edukasi atau pendampingan | Penelitian terdahulu menonjolkan strategi pemberian hadiah/sembako sebagai daya tarik bagi pedagang, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada peran dan tanggung                                                                                       |

<sup>23</sup> S. Pentanurbowo dan Jazila Syifaul Uyun. "Analisis pengelolaan retribusi pasar di Kota Rembang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 11.2 (2024): 545-554.

<sup>24</sup> Kadek Orin Sita Maharani Wiardika, Putu Dharmanu Yudartha dan Kadek Wiwin Dwi Wismayanti. "Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Non Tunai (E-Retribusi) Pelayanan Pasar Kabupaten Tabanan." *IJESPG (International Journal of Engineering, Economic, Social Politic and Government)* 2.1 (2024): 106-118.

|    |                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                             |                                                                                    | retribusi tercapai sepenuhnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kepada pedagang.                                                                                                                                                                                                     | jawab Diskopindag dalam mengatasi masalah pungli pada retribusi pasar.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8. | Kharisma Meidhi Aullia (2024)               | Implementasi Kebijakan Sistem E-Retribusi Pasar di Kabupaten Blitar. <sup>25</sup> | E-retribusi di Kabupaten Blitar sejak Agustus 2022 menggunakan sistem kartu saldo (seperti e-Toll) melalui pihak perbankan. Sistem non-tunai ini terbukti mempermudah petugas dalam pemungutan dan pengelolaan, sekaligus menjadi solusi atas ketidakefektifan manajemen retribusi manual yang sebelumnya diterapkan. | Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji sistem retribusi pasar non-tunai (elektronik). Tujuannya yaitu untuk menciptakan transparansi dan menekan kebocoran biaya yang sering terjadi pada sistem pemungutan manual. | Pada penelitian terdahulu e-retribusi lebih diunggulkan sebagai sarana untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan memudahkan masyarakat. Sementara itu, penelitian di Kota Malang lebih fokus pada fungsi sistem ini untuk melindungi pendapatan daerah melalui peran dan tanggung jawab Diskopindag. |
| 9. | Gusti Ayu Pudak Chandra Kirani, dkk. (2025) | Strategi Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar Dalam                             | Penerapan e-retribusi oleh Perumda Pasar Sewakadarma di Pasar Badung belum optimal karena target penerimaan belum                                                                                                                                                                                                     | Sama-sama membahas hambatan dalam mencapai target e-                                                                                                                                                                 | Penelitian terdahulu lebih fokus pada strategi pemasaran dan                                                                                                                                                                                                                                              |

<sup>25</sup> Kharisma Meidhi Aullia, "Implementasi Kebijakan Sistem E-Retribusi Pasar Di Kabupaten Blitar." (2024).

|     |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      | Pencapaian Target Penerimaan E-Retribusi Pasar Di Pasar Badung. <sup>26</sup>                                                      | tercapai. Melalui analisis SWOT, ditemukan bahwa meskipun regulasi dan SDM sudah memadai, tantangan utamanya adalah kondisi pasar yang sepi akibat persaingan dengan toko modern dan belanja <i>online</i> .                | retribusi dan pentingnya peran instansi pengelola dalam melakukan sosialisasi serta bimbingan teknis.                                                | persaingan bisnis (menghadapi belanja <i>online</i> ) agar pasar ramai kembali. Sementara penelitian ini lebih fokus pada kepastian hukum dan tanggung jawab Diskopindag dalam mengelola sistem E-retribusi agar tidak terjadi kebocoran PAD. |
| 10. | Fadel Anugrah (2025) | Penerapan Asas Kepentingan Umum dalam Kebijakan E-Retribusi pada Pembayaran Jasa Pengelolaan Pasar di Kota Makassar. <sup>27</sup> | Penerapan e-retribusi di Kota Makassar mampu meningkatkan pendapatan dan pelayanan pasar sejak 2022, namun belum optimal karena keterbatasan alat, kendala teknis, serta masih digunakannya metode manual. Selain itu, asas | Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji kebijakan e-retribusi pasar dari sudut pandang hukum. Keduanya sepakat bahwa penerapan sistem elektronik ini | Penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek filosofis (Asas Kepentingan Umum) dalam kebijakan e-retribusi. Sementara itu, penelitian ini lebih                                                                                                |

<sup>26</sup> Gusti Ayu Puduk Chandra Kirani, Ni Putu Anik Prabawati dan I. Dewa Ayu Putri Wirantari. "Strategi Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar Dalam Pencapaian Target Penerimaan E-Retribusi Pasar Di Pasar Badung." *Socio-political Communication and Policy Review* 2.3 (2025).

<sup>27</sup> Fadel Anugrah, *Penerapan Asas Kepentingan Umum dalam Kebijakan E-Retribusi pada Pembayaran Jasa Pengelolaan Pasar di Kota Makassar= The Application of the Principle of Public Interest in the E-Retribution Policy for Market Management Service Payments in Makassar City*. Diss. UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2025.

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | kepentingan umum belum terpenuhi secara maksimal akibat rendahnya partisipasi dan literasi digital pedagang serta inkonsistensi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan infrastruktur, pelatihan, dan kebijakan yang lebih inklusif. | bertujuan untuk mendukung transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan umum dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). | fokus pada aspek praktis, yaitu peran dan tanggung jawab Diskopindag dalam mengelola retribusi pasar melalui layanan digital. |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, diketahui bahwa kajian mengenai e-retribusi pasar pada umumnya berfokus pada aspek implementasi, evaluasi, efektivitas, strategi, hambatan, serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perspektif administrasi publik dan kebijakan publik. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pengintegrasian implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital dengan perspektif *Maqashid Syariah*, khususnya konsep *hifdz al-mal* (perlindungan harta), sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana sistem digital mampu menjaga harta publik dari potensi kebocoran pendapatan daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek teknis dan administratif dari digitalisasi retribusi pasar, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan tujuan syariat dalam mewujudkan tata kelola

keuangan daerah yang amanah, adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pendapatan Asli Daerah**

#### **a. Definisi**

Pendapatan Daerah atau biasa disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum dipahami sebagai seluruh penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber potensi ekonomi di wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup> Menurut Halim (2004), PAD merupakan indikator utama dalam melihat kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Sejalan dengan itu, Samsubar Saleh (2003) menekankan bahwa PAD adalah komponen krusial yang menentukan tingkat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi daerah. Secara yuridis, berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, PAD diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang Sah.

Dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan modal finansial daerah yang bersumber dari kekayaan asli daerah, yang pelaksanaannya diatur melalui

---

<sup>28</sup> Naning Fatmawati, *Otonomi Daerah dan Pendapatan Daerah*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2016), 73.

<sup>29</sup> Pasal 6, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah guna mewujudkan kemandirian daerah dalam mengelola urusan pemerintah daerah.

#### **b. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, sumber-sumber pendapatan daerah meliputi beberapa komponen, salah satunya adalah PAD yang terdiri atas:<sup>30</sup>

##### **1) Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi:**

###### **a) Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan sumber utama dalam PAD. Pajak ini berupa pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah sebagai entitas hukum publik. Pemungutan pajak daerah bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan umum tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayar pajak.

###### **b) Retibusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau fasilitas yang diberikan. Berbeda dengan pajak, retribusi memiliki timbal balik secara langsung, meskipun tetap harus

---

<sup>30</sup> Pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

memenuhi ketentuan administratif dan substansial. Sifat retribusi cenderung ekonomis, tidak sepenuhnya menonjol sebagai sumber utama anggaran, dan dalam kondisi tertentu merupakan penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.

**c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan ini berasal dari keuntungan bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan. Keuntungan tersebut disetorkan ke kas daerah dan digunakan untuk mendukung pembangunan serta pembiayaan anggaran daerah. Pada dasarnya, perusahaan daerah dibentuk tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk memberikan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

**d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Kategori ini mencakup berbagai jenis penerimaan yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi, maupun hasil perusahaan daerah. Pendapatan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai sumber penerimaan lain yang sah, baik berupa kegiatan ekonomi maupun

kebijakan tertentu, dengan tujuan mendukung dan memperkuat pelaksanaan program pembangunan daerah.

- 2) Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pembagian penerimaan tertentu antara pemerintah pusat dan daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor perdesaan, perkotaan, dan pertambangan sumber daya alam, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dana ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).
- 3) Pendapatan daerah lain yang sah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber di luar kategori utama, seperti kontribusi atau sumbangan dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah, yang pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **c. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Untuk mendorong kemandirian daerah, pemerintah daerah perlu secara berkelanjutan mengoptimalkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatannya sendiri. Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah belum optimalnya sistem pengukuran dan penilaian terhadap pungutan daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dan pengukuran yang tepat terhadap berbagai sumber PAD agar dapat dipungut secara berkelanjutan

tanpa mengganggu efisiensi alokasi faktor produksi maupun prinsip keadilan. Untuk menilai potensi tersebut, diperlukan analisis terhadap perkembangan berbagai indikator yang memengaruhi sumber pendapatan daerah, baik yang dapat dikendalikan seperti kebijakan dan kelembagaan, maupun faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti kondisi ekonomi. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan secara lebih efektif.

Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, pemerintah daerah harus membuat rencana yang terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan PAD. Optimasi sistem pemungutan yang lebih efisien dan efektif, termasuk penggunaan teknologi digital untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan akurasi data yang diterima, adalah salah satu langkah yang dapat diambil. Keberhasilan pengelolaan pendapatan daerah juga didukung oleh penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Selain itu, pemerintah daerah harus meningkatkan dan memperluas sumber-sumber PAD dengan meningkatkan kepatuhan wajib retribusi dan mengembangkan potensi ekonomi di daerah yang belum dimanfaatkan dengan baik. Di samping itu, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah harus terus diperkuat, sehingga pada akhirnya dapat mendorong partisipasi publik dalam mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan.

## 2. *Maqashid Syariah*

*Maqashid Syariah* tersusun dari dua istilah dalam bahasa Arab, yaitu *maqashid* yang berasal dari *qasada-yaqsidu* yang artinya berkeinginan, menyengaja. Istilah kedua adalah *syariah* yang berarti aturan dalam Islam. Maka, jika diartikan secara bahasa, *maqashid syariah* merujuk kepada makna tujuan dan rahasia yang ditentukan oleh Syari' (Allah) dalam setiap ketentuan yang ditetapkan oleh-Nya.<sup>31</sup> *Maqashid syariah* tidak dapat dipisahkan dari diskusi mengenai *Maslahah*. *Maqashid syariah* mengacu pada maksud dan hikmah Allah dalam menetapkan sebuah *syariah*, yang tujuannya adalah untuk mencapai *Maslahah* bagi seluruh umat. *Maslahah* adalah wujud nyata dari *maqashid syariah* yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi hamba-Nya.<sup>32</sup> Oleh karena itu, kedua istilah ini memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat kuat. Sehingga, dapat diartikan secara sederhana bahwa *maqashid syariah* merupakan teori hukum Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan tersebut menurut Imam Al-Syathibi terbagi kepada tiga tingkatan, antara lain:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Nabilah Nurjihan, Abdul Husen Zaelani dan Lili Puspita Sari. "Internalisasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Kebijakan Belanja Negara: Tinjauan APBN 2023." *Islamic Economics and Business Review* 3.2 (2024): hal. 637.

<sup>32</sup> Popon Srisusilawati, dkk., "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7.1 (2022): 2.

<sup>33</sup> Mohamad Ma'mun, "Maqasid Al-Shari'ah Perspektif Abu Ishaq Al-Shatibi." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6.2 (2020): 6.

1. *Dharuriyat*, yang mencakup kebutuhan dasar dan fundamental bagi keberlangsungan hidup individu maupun masyarakat. Kebutuhannya harus dipenuhi karena perannya yang krusial bagi eksistensi manusia. Dari kategori ini, ada lima bentuk yang harus dilindungi sesuai syariat, yaitu perlindungan agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Sebab kelima aspek ini harus ada dalam diri seorang muslim.
2. *Hajiyat*, yang merujuk kepada kebutuhan yang diperlukan untuk meraih kesejahteraan dan kenyamanan dalam hidup. Kebutuhan ini tidak sepele dan sepele *dharuriyat*, namun tetap memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup. Contoh-contoh dari *hajiyat* meliputi memiliki pekerjaan yang layak, pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang memadai, sarana transportasi, dan infrastruktur pokok yang memadai. Meskipun dianggap bukan sebagai keharusan mutlak, Islam mendorong pemenuhan *hajiyat* guna mencapai kehidupan yang lebih baik.
3. *Tahsinijat*, yang terkait dengan kebutuhan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup, keindahan, dan keanggunan. Kebutuhan ini menjangkau aspek estetika, budaya, dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh *tahsinijat* mencakup seni, hiburan, rekreasi, makanan lezat, busana yang indah, dan aktivitas sosial yang menghibur. Memenuhi *tahsinijat* bukanlah

kewajiban, tetapi Islam tidak melarang umatnya untuk menikmati keindahan dan kesenangan dalam batasan yang telah ditentukan oleh ajaran agama.

Dalam penelitian ini, fokus utama terletak pada *hifdz al-maal*, yaitu upaya untuk melindungi harta dari gangguan atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Dalam hal ini adalah perlindungan terhadap harta atau keuangan publik. Sasaran dari hal ini adalah untuk memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan, menghindari penindasan, serta mengatasi ketidaksetaraan ekonomi di dalam masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Nabilah Nurjihan, Abdul Husen Zaelani dan Lili Puspita Sari. "Internalisasi Prinsip Maqashid Syariah...", hal. 639.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (lapangan), yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum atau kebijakan diterapkan dan berfungsi dalam praktik di masyarakat. Berbeda dengan penelitian normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, penelitian empiris menitikberatkan pada realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan, termasuk perilaku aparat pelaksana dan respons masyarakat sebagai subjek hukum.<sup>35</sup> Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk melihat bagaimana implementasi retribusi pasar melalui layanan digital yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang serta sejauh mana efektivitasnya dalam praktik di masyarakat.<sup>36</sup>

Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran objektif mengenai transformasi sistem pemungutan retribusi dari manual ke digital, sekaligus mengidentifikasi kendala dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai analisis empiris-normatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan, serta mengkaji apakah implementasi tersebut telah

---

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 86.

<sup>36</sup> Bahder Johan Masution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Gresik, CV. Mandar Maju, 2008), 123.

mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan amanah sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah*, khususnya dalam perlindungan harta (*hifdz al-mal*).

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan fakta dan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk kata-kata, perilaku, maupun dokumen, bukan dalam bentuk angka statistik.<sup>37</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang.

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti berupaya memahami realitas pelaksanaan pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital, termasuk mekanisme pelaksanaan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi daerah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis fenomena sosial dan kebijakan publik secara mendalam sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian.

---

<sup>37</sup> Elia Erdyan, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jambi: Sonpedia, 2023), 10.

Selain pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi daerah dan penerapan sistem elektronik dalam tata kelola keuangan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Malang yang mengatur retribusi pasar.<sup>38</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis kesesuaian antara implementasi kebijakan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang menjadi landasan teoritis penelitian, khususnya konsep *Maqashid Syariah* dan *hifdz al-mal* sebagai kerangka analisis dalam menilai implementasi retribusi pasar digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna, tujuan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep perlindungan harta serta kemaslahatan umum, sehingga dapat digunakan untuk menilai apakah digitalisasi pemungutan retribusi pasar telah selaras

---

<sup>38</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), 56.

dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola keuangan daerah yang amanah, transparan, dan berkeadilan.<sup>39</sup>

Dengan kombinasi pendekatan kualitatif, perundang-undangan, dan konseptual tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, baik dari aspek empiris, normatif, maupun teoritis.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang sebagai instansi yang berperan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar. Lokasi penelitian difokuskan pada kantor Diskopindag Kota Malang yang beralamat di Jalan Simpang Terusan Danau Sentani No. 3, Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65138. Pemilihan Kota Malang sebagai lokasi penelitian juga didasarkan pada komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan konsep *smart city* melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Sebagai kota yang mengusung transformasi menuju *smart city*, Kota Malang diharapkan mampu mengimplementasikan sistem digital secara optimal dalam berbagai proses administrasi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah. Oleh karena itu, implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital menjadi menarik untuk diteliti guna menilai sejauh

---

<sup>39</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), 58.

mana kebijakan digitalisasi tersebut telah diterapkan dalam praktik. Selain itu, pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis Diskopindag Kota Malang dalam mengelola retribusi pasar serta sebagai pusat koordinasi dalam implementasi sistem digital pemungutan retribusi. Dengan demikian, lokasi ini dinilai relevan untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui teknik komunikasi langsung, seperti wawancara dengan informan yang relevan.<sup>40</sup> Informan dalam penelitian ini adalah staf Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang. Pemilihan informan ini dilakukan karena kapasitasnya sebagai pihak pengelola kebijakan yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai regulasi, teknis implementasi layanan digital, serta data realisasi pendapatan retribusi pasar di Kota Malang. Melalui informan ini, peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi valid mengenai perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program retribusi pasar melalui layanan digital yang sedang berjalan.

---

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi daerah dan digitalisasi pelayanan publik.<sup>41</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2025, Peraturan Wali Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan, serta Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal, buku, serta literatur

---

<sup>41</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

yang relevan dengan digitalisasi kebijakan dan *maqashid syariah*. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis, memberikan landasan teoritis, serta menjadi pembanding terhadap temuan empiris di lapangan.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dilakukan secara semiterstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang bersifat fleksibel. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih rinci dan mendalam dari informan. Fokus wawancara meliputi pemahaman terhadap implementasi retribusi pasar melalui layanan digital, hambatan teknis dan upaya yang dihadapi, serta transparansi dalam proses pemungutan dan pengelolaan dana retribusi. Secara khusus, peneliti melakukan wawancara secara daring (*online*) dengan Bapak Wahyu Setio Prihandoko, selaku staf di Bidang Perdagangan Diskopindag Kota Malang. Penggunaan media komunikasi daring ini dipilih untuk memudahkan koordinasi dan memastikan efisiensi waktu, namun tetap menjaga kedalaman informasi terkait data teknis pelaksanaan pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital serta realisasi pendapatan di lapangan.

Penggunaan informan tunggal dalam penelitian ini disebabkan oleh keterbatasan akses perizinan penelitian dari instansi terkait, sehingga peneliti hanya memperoleh izin untuk melakukan wawancara dengan informan yang ditunjuk oleh pihak Diskopindag Kota Malang. Meskipun demikian, informan yang dipilih merupakan pihak yang memiliki pemahaman dan

keterlibatan langsung dalam pengelolaan serta pelaksanaan kebijakan retribusi pasar, sehingga informasi yang diperoleh dinilai relevan dan mampu mendukung kebutuhan data penelitian.

## **F. Metode Pengelolaan Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis tersebut mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.<sup>42</sup> Dalam hal ini, kegiatan analisis tidak dilakukan secara terpisah, melainkan berlangsung secara terus-menerus dan berjalan seiring dengan proses pengumpulan data di lapangan. Tahapan tersebut meliputi:

### **1. Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data primer melalui wawancara mendalam dengan Bapak Wahyu Setio Prihandoko selaku staf bidang perdagangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Wawancara tersebut difokuskan pada implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital, meliputi mekanisme pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas

---

<sup>42</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 122.

pengelolaan retribusi daerah. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumentasi dan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), jurnal, buku, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan digitalisasi pelayanan publik dan maqashid syariah. Seluruh data yang diperoleh, baik hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen tertulis, kemudian dikompilasi dan disusun secara sistematis sebagai bahan penelitian guna mendukung proses analisis data secara komprehensif.<sup>43</sup>

## 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, serta transformasi data mentah ke dalam bentuk yang lebih terstruktur, agar mendapatkan data yang mudah dianalisis dan disimpulkan.<sup>44</sup> Pada tahap ini, peneliti memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan implementasi sistem digital dalam pemungutan retribusi, kendala teknis yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Diskopindag dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan topik penelitian disisihkan, sementara data yang relevan dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, seperti kendala jaringan, keterbatasan literasi

---

<sup>43</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 168.

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramit. 2005), 130.

digital pedagang, efektivitas sistem, serta kontribusi terhadap peningkatan PAD.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan melalui uraian deskriptif yang sistematis mengenai alur pelaksanaan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang, disertai dengan pemaparan data terkait penerimaan retribusi untuk menunjukkan kecenderungan peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, peneliti juga membandingkan antara ketentuan normatif dalam regulasi dengan kondisi empiris di lapangan, serta mengaitkannya dengan perspektif *Maqashid Syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifdz al-mal*), guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut memberikan kemaslahatan.

### 4. Penarikan kesimpulan

Proses ini dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk memperoleh temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini juga disertai dengan verifikasi data secara berkelanjutan untuk memastikan keakuratan hasil analisis. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara implementasi sistem retribusi digital dengan peningkatan pendapatan daerah, serta kesesuaiannya dengan prinsip *Maqashid Syariah*, khususnya dalam menjaga *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi garda terdepan dalam pengelolaan ekonomi kerakyatan di tingkat lokal. Secara administratif, kantor pusat instansi ini berlokasi di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 3, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65138. Lokasi ini menjadi pusat koordinasi bagi seluruh unit kerja di bawahnya, termasuk dalam manajemen pasar-pasar rakyat yang tersebar di wilayah Kota Malang.

Sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang, Diskopindag memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Instansi ini tidak hanya bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, tetapi juga melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap sektor koperasi, industri, dan perdagangan. Dalam konteks tersebut, Diskopindag berkontribusi dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan daya saing pelaku usaha, serta optimalisasi pengelolaan sektor perdagangan, termasuk pasar rakyat yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Guna menjalankan tugas dan wewenang tersebut secara efektif, Diskopindag Kota

Malang memiliki susunan organisasi yang terstruktur secara sistematis. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, kedudukan dan pertanggungjawaban dalam struktur organisasi Diskopindag diatur sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- d. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Guna menjalankan tugas dan wewenang tersebut secara efektif, Diskopindag Kota Malang memiliki susunan organisasi yang terstruktur sebagai berikut:<sup>46</sup>

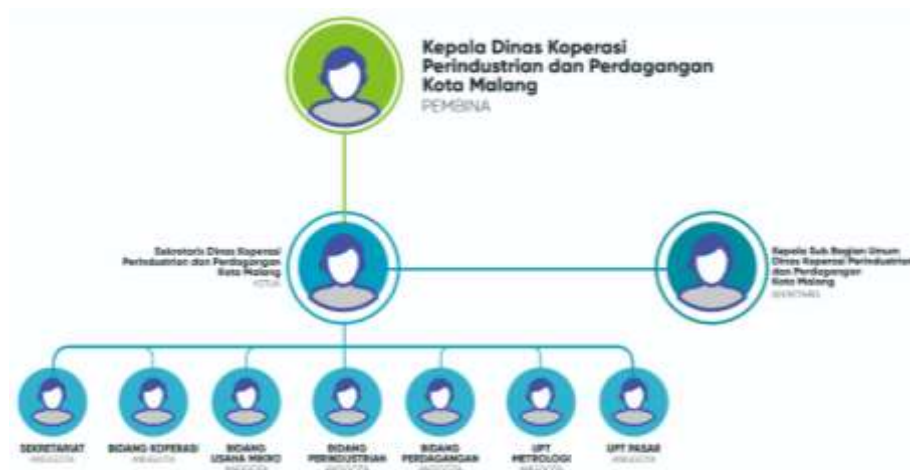
---

<sup>45</sup> Pasal 2, Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan.

<sup>46</sup> Pasal 3, Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan.

- a. Sekretariat, yang bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan dinas, yang mencakup:
  - 1) Subbagian Keuangan: Mengelola urusan perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan.
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian: Menangani urusan rumah tangga, tata usaha, serta administrasi kepegawaian.
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Koperasi, yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan pengawasan koperasi.
- c. Bidang Usaha Mikro, yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dalam upaya pemberdayaan ekonomi skala mikro.
- d. Bidang Perindustrian, yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional untuk pengembangan sektor industri daerah.
- e. Bidang Perdagangan, yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang ini merupakan unit inti dalam penelitian ini yang memiliki wewenang penuh dalam pengaturan distribusi barang, pengawasan sarana perdagangan, serta pengelolaan pasar rakyat.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu di lapangan.

**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Diskopindag Kota Malang**



(Sumber: [diskopindag.malangkota.go.id](http://diskopindag.malangkota.go.id))

## 2. Wewenang Bidang Perdagangan

Dalam konteks penelitian ini, fokus utama diarahkan pada Bidang Perdagangan yang memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan pasar. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perdagangan memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan kegiatan perdagangan, termasuk pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat.<sup>47</sup> Ruang lingkup kewenangan tersebut tidak hanya terbatas pada aktivitas perdagangan secara umum, tetapi juga secara khusus meliputi pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat

<sup>47</sup> Pasal 21 ayat (2) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan.

sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Fokus ini menunjukkan bahwa Bidang Perdagangan menjadi aktor utama dalam memastikan keberlangsungan, keteraturan, dan pengembangan pasar rakyat agar dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung perekonomian daerah.

Dalam kaitan tersebut, Bidang Perdagangan memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan sistem pemungutan retribusi pasar, baik secara konvensional maupun melalui penerapan sistem digital. Tanggung jawab ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap mekanisme pemungutan, serta pengawasan terhadap hasil penerimaan retribusi. Diskopindag Kota Malang berfungsi sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dengan memastikan kelancaran operasional di lapangan sekaligus melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem yang dijalankan. Peran ini menjadi sangat penting mengingat retribusi pasar merupakan salah satu kontributor utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, transparan, dan akuntabel.

## **B. Implementasi Pemungutan Retribusi Pasar Melalui Layanan Digital di Kota Malang**

Implementasi pemungutan retribusi pasar di Kota Malang secara yuridis berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kota Malang dalam melakukan pengelolaan dan pemungutan

retribusi daerah, termasuk retribusi pelayanan pasar. Meskipun dalam Peraturan Daerah tersebut belum diatur secara khusus mengenai sistem e-retribusi, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) mulai melakukan transformasi sistem pemungutan retribusi dari metode manual menuju sistem pembayaran berbasis digital sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi kebocoran anggaran pada sektor retribusi pasar yang teridentifikasi pada tahun 2025.<sup>48</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pemungutan secara manual masih menyisakan celah terjadinya inefisiensi maupun potensi penyimpangan dalam proses pemungutan retribusi. Oleh karena itu, penerapan layanan digital dalam pemungutan retribusi pasar dipandang sebagai langkah strategis guna meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah, sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan pencatatan transaksi yang lebih transparan dan *real time*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa penerapan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang saat ini belum dilakukan secara menyeluruh, melainkan masih terbatas pada dua pasar, yaitu Pasar Oro-Oro Dowo dan Pasar Klojen.

“Terdapat 2 pasar yang melaksanakan retribusi melalui layanan EDC, yaitu Pasar Oro-oro Dowo dan Pasar Klojen. Pelaksanaan penerapan ini tentunya sudah direncanakan ke seluruh pasar yg ada di Kota Malang. Sebenarnya dulu pernah dilaksanakan ke semua pasar tetapi terdapat beberapa kendala, sehingga untuk saat ini masih difokuskan pada 2 pasar

---

<sup>48</sup> Redaksi Blok A, «Dewan Duga Ada Kebocoran Capai Rp 8 Miliar di Retribusi Pasar, » *Blok A*, diakses pada 25 April 2026 , <https://www.blok-a.com/news/dewan-duga-ada-kebocoran-capai-rp-8-miliar-di-retribusi-pasar/>

terlebih dahulu. Jika kedepannya minim kendala, maka akan dilanjutkan ke pasar-pasar berikutnya”.<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, kedua pasar tersebut menjadi lokasi yang masih mempertahankan sistem digital dalam pemungutan retribusi, meskipun sebelumnya program ini pernah diujicobakan secara lebih luas di berbagai pasar di Kota Malang. Tapi untuk saat ini, implementasi pemungutan seperti ini sengaja difokuskan terlebih dahulu pada kedua pasar tersebut sebagai bentuk optimalisasi dan evaluasi sistem yang sedang berjalan. Pemerintah daerah menjadikan kedua pasar ini sebagai objek uji coba guna memastikan bahwa sistem dapat berjalan secara efektif dan minim kendala. Apabila dalam pelaksanaannya berbagai hambatan yang ada dapat diminimalisir, maka ke depan penerapan retribusi pasar melalui layanan digital direncanakan akan diperluas secara bertahap ke pasar-pasar lainnya.

Dalam proses pelaksanaannya, Pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan Bank Jatim sebagai mitra penyedia layanan teknologi. Bank Jatim berperan dalam menyediakan perangkat berupa mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran retribusi oleh para pedagang. Selain itu, mekanisme pemungutan tetap melibatkan peran juru pungut yang merupakan staf pengelola pasar dalam hal ini UPT Pasar, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (2) huruf g Peraturan Wali Kota Malang Nomor 8

---

<sup>49</sup> Prihandoko, wawancara, (Malang, 29 April 2026).

Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan, yang berbunyi:<sup>50</sup>

“UPT Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pasar mempunyai fungsi pemungutan dan pengadministrasian retribusi Pelayanan Pasar”.

Dalam praktiknya, juru pungut tersebut bertugas berkeliling ke para pedagang sambil membawa mesin EDC untuk melakukan penarikan retribusi secara langsung di lokasi berdagang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa alur pemungutan retribusi melalui layanan digital ini dimulai dari aktivitas juru pungut yang mendatangi pedagang satu per satu.

“Juru pungut pasar membawa mesin EDC Bank Jatim dan keliling ke pedagang untuk memungut retribusi pelayanan pasar. Pendapatan Retribusi langsung disetorkan ke Kas Daerah dan masuk langsung ke Rekening Penerimaan Daerah”.<sup>51</sup>

Dalam proses tersebut, pembayaran retribusi dilakukan melalui mekanisme non-tunai, yaitu dengan menggunakan kartu yang digesek pada mesin EDC maupun melalui *smartphone* dengan memindai kode QRIS yang tersedia pada perangkat tersebut. Keunggulan utama dari sistem ini terletak pada proses pencatatan dan penyetoran pembayaran yang dilakukan secara *real time* ke kas daerah, sehingga secara langsung terakumulasi dalam rekening penerimaan daerah sebagai bagian

---

<sup>50</sup> Pasal 5 ayat (2) huruf g Peraturan Wali Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan.

<sup>51</sup> Prihandoko, wawancara, (Malang, 29 April 2026).

dari PAD. Dengan demikian, sistem ini mampu mengurangi potensi keterlambatan pencatatan maupun kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Dari sisi administrasi dan pelaporan, integrasi data dalam sistem retribusi melalui layanan digital juga memberikan kemudahan yang signifikan bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang. Hal ini dikarenakan setiap transaksi yang terjadi secara otomatis terdokumentasi dalam sistem, sehingga riwayat pembayaran retribusi dapat diakses dengan mudah. Kondisi tersebut berdampak positif terhadap proses monitoring dan evaluasi, khususnya dalam pelaporan target dan realisasi pendapatan harian, yang menjadi lebih akurat dan transparan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Bapak Wahyu Setio Prihandoko, staf bidang perdagangan, yang menyatakan.

“Digitalisasi sistem retribusi ini sangat mempermudah, karena riwayat penarikan retribusi dapat didokumentasikan”.<sup>52</sup>

Pelaksanaan pemungutan retribusi sendiri dilakukan setiap hari, mengikuti aktivitas pedagang yang berjualan di pasar. Tidak terdapat sistem tunggakan dalam pembayaran retribusi, karena kewajiban tersebut dibebankan secara langsung kepada pedagang setiap kali pedagang beraktivitas. Dengan demikian, mekanisme ini secara tidak langsung mendorong kepatuhan pedagang dalam memenuhi kewajiban retribusinya. Mengenai besaran tarif, seluruh pedagang

---

<sup>52</sup> Prihandoko, wawancara, (Malang, 29 April 2026).

dikenakan tarif yang sama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah, yaitu sebesar Rp1.000 per m<sup>2</sup> berdasarkan luas tempat berjualan. Penetapan tarif yang seragam ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pasar. Selain itu, terdapat ketentuan khusus bagi pedagang yang berjualan di area pelataran atau Pedagang Kaki Lima (PKL), yang dikenakan tarif sebesar Rp2.000 per m<sup>2</sup> setiap kali berjualan.<sup>53</sup> Ketentuan ini menunjukkan adanya penyesuaian tarif berdasarkan lokasi dan karakteristik aktivitas perdagangan yang berlangsung di lingkungan pasar.

Dari proses digitalisasi retribusi ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi, karena sistem digital membuat proses pembayaran menjadi lebih terkontrol dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, implementasi layanan digital dalam pemungutan retribusi pasar dapat dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan daerah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa, transformasi digital dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Malang dilakukan melalui penggunaan perangkat *Electronic Data Capture* (EDC) yang

---

<sup>53</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

menggunakan metode pembayaran non-tunai berbasis kartu gesek dan QRIS. Penerapan metode pembayaran digital ini menunjukkan adanya upaya modernisasi dalam tata kelola retribusi pasar guna menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Meskipun demikian, sistem yang diterapkan di Kota Malang saat ini belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai “e-retribusi” dalam arti yang komprehensif. Hal ini dikarenakan e-retribusi pada umumnya merujuk pada sistem pemungutan retribusi yang terintegrasi secara elektronik mulai dari pendataan wajib retribusi, penetapan tagihan, proses pembayaran, hingga pelaporan yang tersambung langsung dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, sistem e-retribusi biasanya didukung dengan aplikasi khusus ataupun kartu elektronik pelanggan. Jadi, sistem yang diterapkan di Kota Malang saat ini masih terbatas pada penggunaan layanan pembayaran digital dalam proses penarikan retribusi, yaitu melalui mesin EDC. Oleh karena itu, dalam penerapannya saat ini, istilah yang lebih tepat digunakan adalah “pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital”, karena digitalisasi yang dilakukan masih berfokus pada metode pembayaran non-tunai dan belum sepenuhnya membentuk sistem e-retribusi yang terintegrasi secara menyeluruh.

### **C. Hambatan dan Upaya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam Proses Pemungutan Retribusi Pasar Melalui Layanan Digital**

Implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang pada dasarnya merupakan langkah progresif dalam rangka modernisasi tata kelola keuangan daerah. Namun demikian, dalam praktiknya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks dan saling berkaitan, sehingga berdampak pada belum optimalnya capaian implementasi. Hambatan tersebut tidak hanya muncul pada hal teknis, tetapi juga mencerminkan adanya persoalan struktural yang berkaitan dengan kesiapan sistem, kapasitas sumber daya manusia, serta perumusan kebijakan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi empiris di lapangan. Uraianya adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

#### **a. Aspek Teknis**

Hambatan yang paling dominan adalah keterbatasan jaringan atau sinyal pada perangkat *Electronic Data Capture* (EDC) yang digunakan dalam proses transaksi. Kondisi ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wahyu Setio Prihandoko, yang menyatakan bahwa:

“Hambatan dilapangan biasanya terjadi dikarenakan sinyal mesin EDC yang kurang kuat yang disebabkan kondisi jaringan di setiap

---

<sup>54</sup> Prihandoko, wawancara, (Malang 29 April 2026).

pasar berbeda, kemudian mesin EDC error, sehingga proses penarikan retribusi gagal.”

Ketidakstabilan sinyal menyebabkan terganggunya proses komunikasi data antara perangkat dengan sistem perbankan, sehingga transaksi tidak dapat diproses secara optimal. Dalam kondisi tertentu, transaksi mengalami keterlambatan, bahkan kegagalan, yang berdampak langsung pada terhambatnya proses pemungutan retribusi. Selain itu, kondisi infrastruktur jaringan yang tidak merata di setiap lokasi pasar semakin memperparah permasalahan ini. Beberapa area pasar memiliki kualitas sinyal yang rendah, sehingga perangkat EDC tidak dapat berfungsi secara maksimal.

Selain persoalan jaringan, kendala teknis juga berkaitan dengan kesiapan dan keandalan perangkat yang digunakan. Dalam praktiknya, masih ditemukan gangguan pada perangkat EDC, seperti *error system*, gangguan pembacaan kartu, maupun keterlambatan respons perangkat saat digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek teknologi belum sepenuhnya siap untuk diterapkan secara menyeluruh di seluruh pasar. Ketidaksiapan ini tidak hanya berdampak pada petugas pemungut, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pedagang sebagai pengguna layanan.

#### **b. Aspek Sumber Daya Manusia**

Dari aspek sumber daya manusia, hambatan yang cukup signifikan berasal dari tingkat literasi digital pedagang yang masih relatif rendah. Hasil wawancara menyatakan.

“Hambatan/kendala di lapangan dalam pelaksanaan retribusi digital adalah masih terdapat pedagang lanjut usia (lansia) yang kurang memahami penggunaan sistem pembayaran digital, baik melalui kartu ATM, mesin EDC, maupun QRIS, sehingga petugas sering kali harus memberikan pendampingan secara langsung saat proses transaksi berlangsung. Selain itu, pedagang sering kali kehabisan saldo dan kurang adanya kesadaran untuk mengisi saldo pada kartu ATM-nya sehingga proses penarikan retribusi terhambat.”

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi melalui layanan digital tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sumber daya manusia, khususnya para pedagang pasar. Sebagian besar pedagang pasar merupakan kelompok usia lanjut yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital, sehingga mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme pembayaran menggunakan sistem digital. Kondisi ini menyebabkan adanya keengganan atau ketidaknyamanan dalam menggunakan sistem baru, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam penggunaan sistem ini. Selain itu, kebiasaan pedagang yang belum terbentuk untuk menjaga ketersediaan saldo pada kartu pembayaran juga menjadi kendala tersendiri. Seringkali pedagang tidak melakukan pengisian saldo secara rutin, sehingga pada saat proses pemungutan berlangsung, transaksi tidak dapat dilakukan.

Hambatan dari sisi perilaku ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan perubahan sistem, tetapi juga membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Tanpa adanya kesiapan dari sisi pengguna, sistem yang telah dirancang dengan baik sekalipun tidak akan dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, faktor

manusia menjadi salah satu penentu utama keberhasilan implementasi pemungutan retribusi melalui layanan digital ini.

### c. Aspek Regulasi

Meskipun Pemerintah Kota Malang telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023, tetapi pengaturan terkait pemungutan retribusi melalui layanan digital belum diatur secara spesifik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada masih perlu disesuaikan dengan perkembangan sistem digital yang diterapkan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara, Bapak Prihandoko menyatakan bahwa.

“Apabila pelaksanaan retribusi melalui layanan digital di lapangan menunjukkan hasil yang optimal dengan minim hambatan, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pembaruan terhadap peraturan daerah guna mengakomodasi sistem digital tersebut secara lebih komprehensif”.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Malang pada dasarnya telah membuka peluang untuk melakukan penyesuaian regulasi seiring dengan perkembangan implementasi sistem pemungutan retribusi melalui layanan digital di lapangan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang lebih spesifik mengenai pemungutan retribusi melalui layanan digital masih bergantung pada tingkat efektivitas dan kesiapan penerapan sistem digital itu sendiri.

---

<sup>55</sup> Prihandoko, wawancara, (Malang, 29 April 2026).

Dengan kata lain, evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan, stabilitas sistem, serta minimnya hambatan teknis dan administratif akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa implementasi pemungutan retribusi melalui layanan digital di Kota Malang saat ini masih berada dalam tahap pengembangan dan penyesuaian. Oleh karena itu, meskipun praktik pembayaran non-tunai telah mulai diterapkan melalui penggunaan EDC dan QRIS, penguatan aspek regulasi tetap diperlukan agar pelaksanaan sistem digital tersebut memiliki kepastian hukum, standar operasional yang jelas, serta dasar pengawasan yang lebih optimal dalam pengelolaan retribusi daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penerapan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang bersifat kompleks, yang mencakup aspek teknis, sumber daya manusia, dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh, baik melalui peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, edukasi dan pendampingan kepada pedagang, maupun penguatan dasar hukum agar implementasi sistem digital dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang juga telah melakukan sejumlah upaya

strategis dalam menghadapi berbagai hambatan yang muncul pada implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas sistem sekaligus mengurangi berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh aspek perilaku dan kesiapan sumber daya manusia sebagai pengguna utama sistem retribusi digital. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

### **1. Sosialisasi kepada Pedagang**

Sosialisasi ini secara khusus menekankan pentingnya kesiapan pedagang dalam mendukung kelancaran sistem digital, terutama dalam hal ketersediaan saldo pada kartu ATM yang digunakan sebagai media pembayaran retribusi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wahyu Setio Prihandoko dalam wawancara.

“Sosialisasi ke pedagang untuk selalu menyediakan saldo dalam kartu ATM yang dimiliki.”<sup>56</sup>

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, salah satu hambatan utama dalam penerapan retribusi digital adalah sering terjadinya kekosongan saldo pada kartu pedagang, yang mengakibatkan proses pemungutan tidak dapat dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, Diskopindag berupaya membangun kesadaran para pedagang agar lebih disiplin dalam mengelola

---

<sup>56</sup> Prihandoko, wawancara, (Malang, 29 April 2026).

saldo kartu yang dimiliki. Sosialisasi ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif, dengan harapan dapat mengubah kebiasaan pedagang yang sebelumnya kurang memperhatikan kesiapan transaksi digital. Sosialisasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi digital pedagang, khususnya bagi pijak yang masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Mengingat karakteristik pedagang pasar yang sebagian besar didominasi oleh kelompok usia lanjut, pendekatan yang dilakukan oleh Diskopindag menjadi krusial dalam memastikan bahwa sistem digital dapat dipahami dan diterima secara luas. Dengan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran tersebut, diharapkan hambatan yang bersumber dari faktor manusia dapat diminimalisir secara bertahap.

## **2. Koordinasi dengan Pihak Perbankan**

Selain upaya yang berfokus pada aspek sumber daya manusia, Diskopindag Kota Malang juga melakukan langkah-langkah strategis pada aspek teknis melalui koordinasi dengan pihak perbankan, yaitu Bank Jatim sebagai mitra pelaksana retribusi digital. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan retribusi melalui layanan digital adalah gangguan sinyal pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yang menyebabkan proses transaksi menjadi terhambat bahkan gagal. Menanggapi hal tersebut, Diskopindag secara aktif menyampaikan kepada pihak Bank Jatim untuk melakukan peningkatan kualitas jaringan, khususnya terkait kekuatan sinyal pada perangkat EDC yang digunakan di lingkungan pasar.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Bapak Wahyu Setio Prihandoko.

“Upaya yang dilakukan berkaitan dengan mesin EDC error, Kami menyampaikan langsung ke pihak Bank Jatim supaya menambah kekuatan sinyal Mesin EDC, agar pelaksanaan retribusi lancar.”<sup>57</sup>

Koordinasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi retribusi pasar melalui layanan digital tidak hanya bergantung pada satu pihak, melainkan memerlukan sinergi antar lembaga yang terlibat. Perbaikan infrastruktur jaringan menjadi hal yang sangat penting mengingat sistem digital sangat bergantung pada stabilitas koneksi. Dengan adanya peningkatan kualitas sinyal, diharapkan proses transaksi dapat berjalan lebih lancar, sehingga kepercayaan pedagang terhadap sistem digital juga akan meningkat.

Selain upaya yang bersifat formal melalui sosialisasi dan peningkatan infrastruktur, dalam praktik di lapangan juga berkembang mekanisme alternatif yang bersifat adaptif di kalangan pedagang. Bapak Wahyu Setio Prihandoko menyebutkan.

“Biasanya kalau ada pedagang yang kehabisan saldo saat proses pembayaran, mereka meminjam saldo terlebih dahulu kepada pedagang lain yang memiliki saldo cukup, kemudian menggantinya dengan uang tunai secara langsung. Kondisi seperti ini masih sering terjadi di lapangan karena belum semua pedagang terbiasa melakukan pengisian saldo secara rutin.”<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Prihandoko, wawancara, (Malang, 29 April 2026).

<sup>58</sup> Prihandoko, wawancara, (Malang, 29 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, apabila terdapat pedagang yang tidak memiliki saldo pada kartu pembayaran, maka solusi yang ditempuh adalah dengan meminjam saldo dari pedagang lain yang memiliki saldo mencukupi. Selanjutnya, penggantian dilakukan secara tunai antar pedagang. Mekanisme ini menunjukkan adanya bentuk solidaritas dan kerja sama antar pedagang dalam mendukung kelancaran penerapan sistem retribusi melalui layanan digital. Di sisi lain, praktik tersebut juga berkontribusi dalam mencegah terjadinya tunggakan pembayaran retribusi, sehingga kewajiban pedagang tetap dapat dipenuhi secara tepat waktu meskipun menghadapi kendala teknis terkait saldo. Namun demikian, fenomena ini juga mengindikasikan bahwa sistem yang diterapkan masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut agar ketergantungan terhadap solusi informal dapat diminimalisir dan sistem digital dapat berjalan secara lebih mandiri dan optimal.

Di samping itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Diskopindag juga dapat dipahami sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan yang sedang berjalan. Pendekatan yang digunakan tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap kondisi di lapangan. Hal ini terlihat dari adanya langkah perbaikan yang dilakukan berdasarkan hambatan yang muncul, baik yang berkaitan dengan perilaku pengguna maupun aspek teknis sistem. Dengan demikian, implementasi retribusi tidak hanya dipandang sebagai kebijakan yang bersifat statis, tetapi sebagai proses dinamis yang memerlukan penyesuaian secara terus-menerus. Selain itu, upaya yang dilakukan ini, juga mencerminkan

komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Melalui penguatan sistem digital serta peningkatan kesiapan pengguna, diharapkan potensi kendala yang selama ini menghambat dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada optimalisasi penerimaan retribusi pasar sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, upaya yang dilakukan oleh Diskopindag Kota Malang dalam mengatasi hambatan implementasi retribusi pasar melalui layanan digital ini bersifat komprehensif, mencakup upaya edukasi kepada pedagang, penguatan infrastruktur teknis melalui kerja sama dengan pihak perbankan, serta penyesuaian mekanisme adaptif di lapangan, seperti kerja sama antar pedagang dalam mengatasi keterbatasan saldo, sehingga kewajiban pembayaran retribusi tetap dapat terpenuhi secara tepat waktu. Upaya-upaya inilah yang menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan penerapan sistem digital dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Malang.

#### **D. Pemungutan Retribusi Pasar Melalui Layanan Digital di Kota Malang ditinjau Menurut *Maqashid Syariah***

*Maqashid syariah* dapat dimaknai sebagai tujuan, maksud, atau arah utama yang hendak diwujudkan melalui ditetapkan syariat Islam dalam kehidupan manusia. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap ketentuan dalam syariat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga keteraturan kehidupan, serta mencegah

terjadinya kerusakan atau kemudharatan. Dengan demikian, *maqashid syariah* menjadi landasan penting dalam memahami bahwa hukum Islam pada hakikatnya ditujukan untuk memberikan manfaat dan perlindungan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>59</sup>

Sementara itu, Abu Ishaq Al-Syatibi menjelaskan bahwa *maqashid syariah* berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Pemikiran Al-Syatibi mengenai *maqashid syariah* sebagaimana tertuang dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini, khususnya dalam menganalisis implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital dari aspek *hifdz al-mal* sebagai upaya menjaga dan mengoptimalkan pengelolaan harta publik demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Menurut Al-Syathibi, seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*).<sup>60</sup> Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap unsur-unsur pokok kehidupan manusia, salah satunya adalah *hifdz al-mal* (perlindungan harta). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai menjaga kepemilikan individu, tetapi juga

---

<sup>59</sup> Faishal Agil Al Munawar, "'Abd al-Majīd al-Najjār's Perspective on Maqāṣid al-Sharī'ah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20.2 (2021): 209-223.

<sup>60</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).

menjaga harta publik agar terhindar dari penyalahgunaan, kehilangan, pemborosan, maupun kebocoran yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang dapat dipandang sebagai upaya yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah, karena sistem tersebut berorientasi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas pengawasan, serta pencegahan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kemanfaatan harta publik dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat.

Secara normatif, konsep *hifdz al-mal* memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu dasar Al-Qur'an yang relevan adalah perintah untuk menjaga dan tidak memakan harta secara batil, sebagaimana termuat dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:<sup>61</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...”.

Berdasarkan tafsir para ulama, QS. Al-Baqarah ayat 188 mengandung larangan untuk memperoleh atau menggunakan harta dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan syariat. Ayat ini menegaskan bahwa harta harus diperoleh melalui cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Menurut para mufasir, frasa “*janganlah kamu memakan harta sesamamu*

---

<sup>61</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah Ayat 188.

*dengan jalan yang batil*” mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan harta, seperti penipuan, korupsi, penggelapan, suap, dan praktik-praktik lain yang menghilangkan hak orang lain. Selain itu, penggunaan kata “*amwalakum*” (harta kalian) menunjukkan bahwa harta pada hakikatnya memiliki fungsi sosial yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara benar demi kemaslahatan bersama.<sup>62</sup> Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga harta (*hifdz al-mal*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Dalam konteks pengelolaan retribusi daerah, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui sistem yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik.

Selain itu, dalam hadis riwayat Abu Sa’id Al-Khudri RA., Nabi Muhammad SAW. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan”

Berdasarkan penjelasan para ulama, hadis *la dharar wa la dhirar* merupakan salah satu kaidah pokok dalam hukum Islam yang menegaskan larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kata *dharar* dimaknai sebagai tindakan yang menyebabkan bahaya atau kerugian secara langsung, sedangkan *dhirar*

---

<sup>62</sup> Reno Hidayat, dkk, “Qs. Al-Baqarah:188 Dalam Hermeneutika Fazlur Rahman: Etika Anti-Korupsi Dalam Perspektif Qur’ani,” Media Hukum Indonesia, no.1 vol.4 (2025)  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17933919>

mengandung makna tindakan yang dilakukan dengan tujuan membalas atau menimbulkan kerugian kepada pihak lain.<sup>63</sup> Oleh karena itu, hadis ini mengajarkan bahwa setiap aktivitas muamalah dan kebijakan publik harus diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip kemaslahatan serta menghindari segala bentuk kemudharatan.

Prinsip pencegahan kemudharatan tersebut selaras dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan melindungi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk harta benda. Dalam kerangka *maqashid syariah*, upaya perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu tujuan fundamental yang harus diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, untuk memahami secara lebih komprehensif bagaimana tujuan-tujuan tersebut diimplementasikan, para ulama mengklasifikasikan *maqashid syariah* ke dalam beberapa tingkatan kebutuhan. Klasifikasi ini penting sebagai dasar analisis dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi aspek kemaslahatan yang bersifat mendasar hingga pelengkap dalam kehidupan manusia.

Dalam konteks ini, prinsip *maqashid syariah* secara umum diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Ketiga tingkatan tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam

---

<sup>63</sup> Abu Zakaria Yahya bin Asyraf An Nawawy, *Al-Arba'in An-Nawawiyah*, (Udrussunnah Bandung, 2015) [Al-Arbaun An-Nawawiyah - Ustadz Muhammad Nur Faqih.pdf](#)

memahami tujuan diberlakukannya suatu hukum dalam Islam. Masing-masing tingkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>64</sup>

a. ***Dharuriyat* (Kebutuhan Primer)**

*Dharuriyat* merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar dan wajib dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan timbul kerusakan, kekacauan, bahkan hilangnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konsep *maqashid syariah*, tingkatan *dharuriyat* mencakup lima unsur pokok yang dikenal dengan *al-dharuriyat al-khams*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Kelima unsur tersebut menjadi fondasi utama dalam kehidupan manusia yang harus dijaga dan dilindungi. Dalam konteks implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital, aspek *hifdz al-mal* menjadi sangat relevan karena berkaitan dengan upaya menjaga harta publik agar terhindar dari kebocoran, penyalahgunaan, maupun praktik yang merugikan keuangan daerah.

b. ***Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder)**

*Hajiyat* merupakan kebutuhan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Tingkatan ini tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup apabila

---

<sup>64</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 29.

tidak terpenuhi, namun ketiadaannya dapat menimbulkan kesempitan atau kesulitan dalam aktivitas manusia. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan berbagai bentuk keringanan (*rukhsah*) guna mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupannya. Dalam konteks digitalisasi retribusi pasar, penerapan sistem retribusi pasar melalui layanan digital dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan *hajiyyat*, karena sistem tersebut bertujuan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran, pencatatan, serta pengawasan retribusi. Dengan adanya sistem digital, proses administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan praktis dibandingkan sistem manual.

c. ***Tahsiniyat* (Kebutuhan Tersier)**

*Tahsiniyat* merupakan kebutuhan pelengkap yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia melalui penerapan nilai-nilai etika, kepatutan, dan keindahan. Tingkatan ini berkaitan dengan upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik, tertib, dan bermartabat. Meskipun tidak bersifat mendesak seperti *dharuriyat* maupun *hajiyyat*, keberadaan *tahsiniyat* tetap penting karena mencerminkan kualitas peradaban dan moralitas dalam kehidupan sosial. Dalam implementasi retribusi pasar melalui layanan digital, aspek *tahsiniyat* tercermin melalui upaya pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang modern, profesional, transparan, dan akuntabel. Penggunaan teknologi digital tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga

membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.<sup>65</sup>

Jika ditinjau dari tingkat kepentingannya, *hifdz al-mal* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Tingkat *daruriyat*, perlindungan harta berkaitan dengan kepemilikan yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu melalui cara memperoleh rezeki yang halal serta menghindari pengambilan harta orang lain secara batil. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengancam keberlangsungan harta itu sendiri.
- b. Tingkat *hajiyat*, perlindungan harta berhubungan dengan kemudahan dalam aktivitas ekonomi, seperti praktik jual beli dengan sistem *salam* atau *istishna'*. Apabila mekanisme ini tidak diterapkan, maka akan menimbulkan kesulitan, meskipun tidak sampai mengancam keberadaan harta.
- a. Tingkat *tahsiniyat*, perlindungan harta berkaitan dengan penyempurnaan melalui penerapan etika bisnis, seperti menghindari praktik kecurangan atau penipuan. Meskipun demikian, aspek ini tidak bersifat mutlak sebagai syarat dalam menjalankan kegiatan usaha.

---

<sup>65</sup> Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat, *Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

<sup>66</sup> Muhammad Irkham Firdaus, Mohammad Ghozali dan Maharani Pradnya Paramita. "Analisis Teori *Hifdz Al-Maal* Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6.2 (2023): 329.

Berkaitan dengan pengelolaan retribusi pasar, perlindungan harta (*hifdz al-mal*) termasuk dalam kategori *dharuriyat*, karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan sistem ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, penerapan sistem digital dalam pemungutan retribusi dapat dikategorikan sebagai upaya untuk memenuhi aspek *hajiyyat*, yaitu memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran. Sementara itu, aspek *tahsiniyat* tercermin dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem yang lebih modern, transparan, dan profesional.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, *hifdz al-mal* merupakan salah satu tujuan utama syariat yang menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan harta secara amanah, adil, transparan, dan bertanggung jawab.<sup>67</sup> Prinsip ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga harta dari kehilangan atau penyalahgunaan, tetapi juga mencakup pengelolaan yang mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks pemerintahan, khususnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), prinsip *hifdz al-mal* menjadi landasan normatif yang relevan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik mampu menjaga pendapatan daerah dari potensi kebocoran, manipulasi, maupun praktik penyimpangan administrasi. Oleh karena itu, kebijakan pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata

---

<sup>67</sup> A. Al Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2023), 11.

kelola keuangan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang menunjukkan adanya perubahan mekanisme pemungutan dari sistem manual menuju sistem berbasis elektronik yang lebih terintegrasi. Perubahan tersebut pada dasarnya merupakan langkah strategis dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah karena setiap transaksi pembayaran retribusi tercatat secara otomatis dalam sistem digital dan dapat dipantau secara *real time*. Kondisi ini memperkecil peluang terjadinya manipulasi data, keterlambatan pencatatan, maupun praktik pungutan liar yang sebelumnya lebih rentan ditemukan pada sistem manual. Dengan demikian, penerapan retribusi pasar melalui layanan digital tidak hanya berfungsi sebagai inovasi pelayanan publik, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan harta publik sebagaimana prinsip *hifdz al-mal* dalam *maqashid syariah*. Semakin baik sistem pengawasan dan pencatatan transaksi dilakukan, maka semakin besar pula potensi peningkatan PAD yang dapat diperoleh pemerintah daerah karena kebocoran penerimaan dapat diminimalisir secara lebih efektif.

Selain berorientasi pada perlindungan harta publik, implementasi retribusi pasar melalui layanan digital juga mencerminkan nilai keadilan (*al-'adl*) dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui sistem digital, proses pembayaran retribusi menjadi lebih terbuka dan terukur karena setiap transaksi

memiliki bukti pembayaran yang tercatat secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pembayaran non-tunai dinilai mampu memberikan kepastian dalam proses pembayaran retribusi karena nominal pembayaran dan data transaksi tercatat secara jelas dalam sistem. Hal tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi retribusi tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas penerimaan, tetapi juga memberikan rasa aman kepada pedagang sebagai pihak yang berkewajiban membayar retribusi. Dengan demikian, implementasi retribusi pasar melalui layanan digital mencerminkan adanya hubungan yang seimbang antara kepentingan negara dan perlindungan hak masyarakat dalam proses pemungutan retribusi.

Dari sisi kemaslahatan (*maslahah*), penerapan retribusi pasar melalui layanan digital memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan retribusi daerah. Pemerintah daerah memperoleh kemudahan dalam proses administrasi, pelaporan, dan pengawasan penerimaan retribusi sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan akuntabel. Sementara itu, pedagang memperoleh kemudahan dalam melakukan pembayaran serta terhindar dari potensi penyimpangan dalam proses penarikan retribusi. Oleh sebab itu, kebijakan digitalisasi retribusi pasar dapat dikategorikan sebagai bentuk *maslahah mursalah*, yaitu kebijakan yang dibentuk untuk mewujudkan kemanfaatan umum dan mencegah terjadinya kerugian dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, peningkatan kualitas sistem pemungutan retribusi

tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa hambatan masih ditemukan dalam pelaksanaannya, seperti rendahnya literasi digital sebagian pedagang, khususnya pedagang lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan sistem pembayaran berbasis teknologi. Selain itu, terdapat kendala teknis berupa ketidakstabilan jaringan internet, gangguan pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC), serta keterbatasan saldo kartu pembayaran yang terkadang menghambat proses transaksi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pedagang masih bergantung pada bantuan petugas pasar maupun pedagang lain dalam melakukan pembayaran retribusi. Apabila hambatan tersebut tidak segera diatasi, maka tujuan digitalisasi untuk menciptakan sistem pemungutan yang efektif, efisien, dan mampu meningkatkan penerimaan daerah berpotensi tidak tercapai secara optimal. Dalam perspektif *maqashid syariah*, suatu kebijakan tidak hanya dituntut mampu mewujudkan kemanfaatan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip *taysir* (kemudahan) serta menghindari timbulnya kesulitan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap implementasi retribusi pasar melalui layanan digital

melalui peningkatan kualitas infrastruktur jaringan, optimalisasi perangkat pendukung, sosialisasi yang berkelanjutan, serta pendampingan kepada pedagang dalam penggunaan sistem pembayaran digital. Upaya tersebut penting dilakukan agar implementasi retribusi ini tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan *maqashid syariah* secara substantif, khususnya dalam menjaga harta publik, meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD, dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang secara umum telah mencerminkan prinsip *hifdz al-mal* karena berorientasi pada perlindungan pendapatan daerah dari potensi kebocoran dan penyalahgunaan, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang, peneliti memperoleh berbagai temuan yang menunjukkan bahwa:

1. Implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang merupakan bentuk transformasi sistem pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perubahan sistem pemungutan dari metode manual menuju sistem digital dilakukan sebagai upaya mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah, meningkatkan ketepatan pencatatan transaksi, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan berbasis teknologi. Melalui digital, proses pembayaran menjadi lebih terintegrasi karena setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem digital sehingga pengawasan terhadap penerimaan retribusi dapat dilakukan secara lebih optimal.
2. Implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Hambatan tersebut meliputi ketidakstabilan jaringan internet, gangguan pada perangkat *Electronic Data Capture* (EDC), rendahnya literasi digital sebagian pedagang, serta belum adanya regulasi

husus yang secara komprehensif mengatur pelaksanaan retribusi pasar melalui layanan digital. Meskipun demikian, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut melalui sosialisasi, evaluasi sistem, peningkatan infrastruktur pendukung, serta pendampingan kepada pedagang dalam penggunaan layanan pembayaran digital.

3. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, implementasi pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang secara umum telah mencerminkan prinsip *hifdz al-mal* karena berorientasi pada perlindungan harta publik, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari potensi kebocoran, manipulasi, maupun penyalahgunaan dalam proses pemungutan retribusi. Selain itu, penerapan sistem digital juga mencerminkan nilai keadilan (*al-'adl*) dan transparansi karena seluruh transaksi pembayaran tercatat secara jelas dan dapat dipantau secara lebih terbuka. Dengan demikian, implementasi retribusi pasar melalui layanan digital tidak hanya berfungsi sebagai inovasi pelayanan publik, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih amanah, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait.

1. Bagi Pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag)

Pemerintah Kota Malang diharapkan segera melakukan pembaruan regulasi atau menyusun Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur mekanisme pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital. Langkah ini penting guna memberikan kepastian hukum serta memperkuat landasan yuridis pelaksanaan retribusi pasar melalui layanan digital yang selama ini masih berpedoman pada sistem pemungutan manual. Selain itu, perlu dilakukan percepatan implementasi sistem digital secara menyeluruh pada seluruh pasar rakyat di Kota Malang sebagai upaya mengurangi potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung, seperti stabilitas jaringan internet, optimalisasi sistem aplikasi, serta pemeliharaan perangkat *Electronic Data Capture* (EDC) secara berkala agar pelaksanaan layanan digital dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Bagi Pedagang Pasar

Para pedagang pasar diharapkan dapat meningkatkan partisipasi serta kesiapan dalam menggunakan sistem pembayaran retribusi berbasis digital. Peningkatan literasi digital menjadi hal yang penting agar proses pembayaran non-tunai dapat berjalan lebih mudah, transparan, dan memberikan kepastian dalam setiap transaksi retribusi. Dengan adanya partisipasi aktif dari pedagang, implementasi retribusi pasar melalui layanan

digital diharapkan mampu menciptakan tata kelola pasar yang lebih tertib, akuntabel, dan efisien.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan digitalisasi pelayanan publik dan pengelolaan retribusi daerah. Peneliti berikutnya dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas, seperti analisis efektivitas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca implementasi retribusi digital atau tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi sistem pembayaran digital. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat melakukan studi komparatif dengan daerah lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi retribusi pasar melalui layanan digital di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.

### Buku

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2020.

Asyraf An Nawawy, Abu Zakaria Yahya bin. *Al-Arba'in An-Nawawiyah*. Udrussunnah Bandung, 2015.

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Haura Utama, 2022.

Erdyan, Elia, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sonpedia, 2023.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.

Fatmawati, Naning. *Otonomi Daerah dan Pendapatan Daerah*. STAIN Kediri Press, 2016.

Jauhar, A. Al Musri Husain. *Maqashid Syariah*. Amzah, 2023.

Kamaroella, Agoes. *Pajak dan Retribusi Daerah*. CV. Jakad Media Publishing, 2021.

Masution, Bahder Johan. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju, 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz 2, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah*. Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pradnya Paramit, 2005.

Syukri, Muhammad, dan Rahmat Hidayat. *Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Kencana, 2020.

### Jurnal Ilmiah & Karya Ilmiah

Al Munawar, Faishal Agil. "'Abd al-Majīd al-Najjār's Perspective on Maqāṣid al-Sharī'ah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 20, no. 2, 2021, hlm. 209-223.

- Anugrah, Fadel. *Penerapan Asas Kepentingan Umum dalam Kebijakan E-Retribusi pada Pembayaran Jasa Pengelolaan Pasar di Kota Makassar*. Skripsi/Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2025.
- Aullia, Kharisma Meidhi. "Implementasi Kebijakan Sistem E-Retribusi Pasar Di Kabupaten Blitar." *Karya Ilmiah*, 2024.
- Firdaus, Muhammad Irkham, Mohammad Ghozali, dan Maharani Pradnya Paramita. "Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 2, 2023, hlm. 329.
- Herawati, Nunik Retno. "Evaluasi Program E-Retribusi Pasar di Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022." *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 12, no. 4, 2023, hlm. 194-209.
- Hidayat, Reno, dkk. "Qs. Al-Baqarah:188 Dalam Hermeneutika Fazlur Rahman: Etika Anti-Korupsi Dalam Perspektif Qur'ani." *Media Hukum Indonesia*, no.1 vol.4 2025, hlm. 847-854
- Kirani, Gusti Ayu Pudak Chandra, Ni Putu Anik Prabawati, dan I. Dewa Ayu Putri Wirantari. "Strategi Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar Dalam Pencapaian Target Penerimaan E-Retribusi Pasar Di Pasar Badung." *Socio-political Communication and Policy Review*, vol. 2, no. 3, 2025.
- Kurniawan, Aditya Hendi, dan Muda Setia Hamid. "Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar Secara Elektronik (E-Retribusi) Di Kabupaten Temanggung." *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia*, vol. 1, no. 3, 2023, hlm. 445-472.
- Listiano, Yana Eka. *Implementasi Pelayanan Retribusi Pasar Secara Elektronik (E-Retribusi) Di Kota Tegal*. Disertasi/Tesis, Politeknik Harapan Bersama, 2024.
- Ma'mun, Mohamad. "Maqasid Al-Shari'ah Perspektif Abu Ishaq Al-Shatibi." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 6, no. 2, 2020, hlm. 6.
- Nurjihan, Nabilah, Abdul Husen Zaelani, dan Lili Puspita Sari. "Internalisasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Kebijakan Belanja Negara: Tinjauan APBN 2023." *Islamic Economics and Business Review*, vol. 3, no. 2, 2024, hlm. 637-639.
- Pentanurbowo, S., dan Jazila Syifaul Uyun. "Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar di Kota Rembang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, vol. 11, no. 2, 2024, hlm. 545-554.
- Pramesti, Elvira Intan. "Implementasi Kebijakan Program E-Retribusi Pasar Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Di Kabupaten Sidoarjo." *Madika: Jurnal Politik dan Governance*, vol. 3, no. 1, 2023, hlm. 50-66.

- Putri, Melsya Septian Sandhika. *Program E-Retribusi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Madiun*. Disertasi/Tesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2024.
- Srisusilawati, Popon, dkk. "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 7, no. 1, 2022, hlm. 2.
- Sutono, Petrus. "Implementasi E-Retribusi Pasar Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta." *Analisis: Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, vol. 20, no. 1, 2021.
- Wiardika, Kadek Orin Sita Maharani, Putu Dharmanu Yudartha, dan Kadek Wiwin Dwi Wismayanti. "Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Non Tunai (E-Retribusi) Pelayanan Pasar Kabupaten Tabanan." *IJESPG (International Journal of Engineering, Economic, Social Politic and Government)*, vol. 2, no. 1, 2024, hlm. 106-118.
- Windasari, Dian Putri. "Penerapan E-retribusi di Pasar Kota Surakarta." Karya Ilmiah, 2020.

#### **Website dan Berita Online**

- Blok A, Redaksi. "Dewan Duga Ada Kebocoran Capai Rp 8 Miliar di Retribusi Pasar." *Blok A*, <https://www.blok-a.com/news/dewan-duga-ada-kebocoran-capai-rp-8-miliar-di-retribusi-pasar/>. Diakses 22 Des. 2025 / 25 Apr. 2026.
- Dinas Perdagangan Kota Salatiga. "Bayarpas: Bayar Retribusi Pasar Berbasis QRIS." *Situs Resmi Disdag Salatiga*, 25 Agu. 2025, <https://disdag.salatiga.go.id/2025/08/25/bayarpas-bayar-retribusi-pasar-berbasis-qrisk/>. Diakses 22 Des. 2025.
- Indo, Benni. "Retribusi Elektronik di Pasar Cegah Potensi Kebocoran Pendapatan Kota Malang." *Surya Malang*, <https://suryamalang.tribunnews.com/malang-raja/278192/retribusi-elektronik-di-pasar-cegah-potensi-kebocoran-pendapatan-kota-malang>. Diakses 22 Des. 2025.
- Portal E-Retribusi Pemerintah Kota Tegal. <https://e-retribusi.tegalkota.go.id/>. Diakses 22 Des. 2025.
- Portal E-Retribusi Pasar Kabupaten Cirebon. <https://eretribusipasar.cirebonkab.go.id/login>. Diakses 22 Des. 2025.
- Safaat, Masdrajad. "Menuju Malang sebagai Smart City: Inovasi untuk Kota yang Lebih Efisien dan Nyaman." *Rendra Masdrajad Safaat Blog*, <https://rendrams.id/menuju-malang-sebagai-smart-city-inovasi-untuk-kota-yang-lebih-efisien-dan-nyaman/>. Diakses 22 Des. 2025.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar Pada Dinas Perdagangan.

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **Wawancara**

Prihandoko. Wawancara Pribadi. Malang, 29 April 2026.

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara**

#### **Pedoman Wawancara Skripsi**

1. Bagaimana sistem pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang?
2. Bagaimana alur dan teknis dalam pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital di Kota Malang?
3. Kapan pemungutan dilaksanakan? setiap hari apa/per bulan?
4. Pasar mana saja yang sudah menerapkan pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital?
5. Sudah berapa lama menerapkan pemungutan retribusi secara digital?
6. Apakah integrasi data retribusi pasar melalui layanan digital mempermudah Diskopindag dalam melaporkan target realisasi pendapatan harian?
7. Apakah nominal retribusi yang dibayarkan pedagang sama atau berbeda? Apa yang membedakan nominal tersebut?
8. Apakah ada rencana uji coba penerapan retribusi pasar melalui layanan digital di pasar lain?
9. Apakah terdapat peningkatan pendapatan sejak transisi pemungutan manual ke digital?
10. Apa saja kendala teknis yang menghambat efektivitas pemungutan retribusi pasar melalui layanan digital?
11. Apakah belum adanya pengaturan spesifik mengenai retribusi pasar melalui layanan digital dalam Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 menjadi hambatan dalam penerapan?
12. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan retribusi pasar melalui layanan digital?

## Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian

Gambar 2.1 Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://isyariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [isyariah@uin-malang.ac.id](mailto:isyariah@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : 167 /F.Sy.1/TL.01/03/2026  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 09 Maret 2026

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang  
Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 3 Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Intan Pandini  
NIM : 220202110134  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Implementasi Pemungutan Retribusi Pasar Melalui Layanan Digital Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah** , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS DIRI

|          |   |                                                                        |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Nama     | : | Intan Pandini                                                          |
| TTL      | : | Malang, 17 November 2003                                               |
| NIM      | : | 220202110134                                                           |
| Jurusan  | : | Hukum Ekonomi Syariah                                                  |
| Alamat   | : | Dusun Sidoayu, Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran,<br>Kabupaten Malang |
| Nomor HP | : | 081249399184                                                           |
| Email    | : | <a href="mailto:intanpndn123@gmail.com">intanpndn123@gmail.com</a>     |

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

| No. | Jenjang Pendidikan | Nama Instansi                       | Tahun     |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1.  | SD/MI              | MI Miftahul Ulum                    | 2010-2016 |
| 2.  | SMP/MTS            | MTs Negeri 1 Malang                 | 2016-2019 |
| 3.  | SMA/MA/SMK         | MA Negeri 1 Malang                  | 2019-2022 |
| 4.  | S-1                | UIN Maulana Malik Ibrahim<br>Malang | 2022-2026 |